

**HARMONISASI HUKUM KETENTUAN BADAN HUKUM YAYASAN
YANG MENJALANKAN AKTIFITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

MARISUN FAHMI. S

17912092

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**HARMONISASI HUKUM KETENTUAN BADAN HUKUM YAYASAN
YANG MENJALANKAN AKTIFITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister (Strata-2) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

MARISUN FAHML S

No. Mahasiswa : 17912092

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

YOGYAKARTA
2020



**HARMONISASI HUKUM KETENTUAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG
MENJALANKAN AKTIFITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Oleh:

Nama : Marisun Fahmi S
Nim : 17912092
Bku : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran.

Yogyakarta, 16 Desember 2020
Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**HARMONISASI HUKUM KETENTUAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG
MENJALANKAN AKTIFITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Oleh:

Nama : Marisun Fahmi S
Nim : 17912092
Bku : Hukum Bisnis

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 22 Januari 2021 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, jum'at 22 januari 2021


Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Pembimbing : Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H



2. Penguji : Nandang Sutrisno, S.H.,LLM., M.Hum, Ph.D



3. Penguji : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum



Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Hukum Universitas Islam Indonesia



Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

**HARMONISASI HUKUM KETENTUAN BADAN HUKUM YAYASAN
YANG MENJALANKAN AKTIFITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Marisun Fahmi. S**

Nomor Mahasiswa : **17912092**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**HARMONISASI HUKUM KETENTUAN BADAN HUKUM YAYASAN
YANG MENJALANKAN AKTIFITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan

kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



(Marisun Fahmi, S)

NIM: 17912092

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Marisun Fahmi. S. S.H
2. Tempat Lahir : Petani
3. Tanggal Lahir : 22 September 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang Km. 5,6 Gg Pandega Duta III No 11c
7. Nomor Handphone : 082388000143
8. Riwayat Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
9. Hobby : Badminton dan Jalan-jalan

Yogyakarta, 16 Desember 2020
Yang Bersangkutan

(Marisun Fahmi. S)
NIM: 17912092

HALAMAN MOTTO

**Ilmu pengetahuan dan kesombongan,
tidak akan pernah menyatu dalam satu jiwa.**

**Jika engkau menunjukkan diri kepada halayak ramai bahwa engkau layak
menjadi pemimpin, niscaya Allah akan mempersulit, jika engkau ditunjuk
oleh halayak ramai untuk menjadi pemimpin maka “iyakan lah”, niscaya
Allah akan mempermudah.
(Buya H. Abdullah Sani)**

**Jika engkau silau dengan cahaya lampu orang lain, jangan pernah berusaha
memadamkan cahaya tersebut, akan tetapi perteranglah cahaya lampu diri
sendiri.
(Buya H. Abdullah Sani)**

**Tugas akhir tidaklah terlalu sulit,
hanya saja perlu mengkhususkan waktu untuknya.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana yang penuh makna dibuat dengan penuh suka cita yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga menjadi persembahan nyata atas perjalanan dalam menggapai cita-cita, terkhusus untuk:

Laki-laki terhebat sepanjang masa, selalu memberikan doa dan semangat dalam menjalani kehidupan yang tidaklah mudah

Ayahanda

Syaiful M, S. Sos.

untuk wanita tercinta yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya selalu mendoakan yang terbaik untuk ananda dan menjadi bidadari terbaik didunia:

Ibunda

Nurhasanah

KATA PENGANTAR



Puji serta syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“HARMONISASI HUKUM KETENTUAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG MENJALANKAN AKTIFITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA”**. Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu ayahanda Bapak Sayiful. M, S. Sos., dan Ibunda tercinta Ibu Nurhasanah. Terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah ayah dan bunda berikan kepada Ananda.
2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terimakasih kepada Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M,H.,Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan terimakasih kepada seluruh Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepada Ananda dan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada Ananda selama Ananda menempuh pendidikan di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada Ananda agar dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Terimakasih kepada teman tukar pikiran: Mas Bedjo, Mbak Riska , Tarwin, Agus, Cik Agui, dan para sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Terimakasih kepada seluruh teman Asrama Hulubandar, terimakasih kepada sahabat Silo Law Office (Mbak Della, Mbak Sri, Mbak Sekar dan Mbak Putri) dan terimakasih kepada sahabat nyit nyinyit (Irfan Om, Irfan dan Cak Agus)
6. Dan Terimakasih kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aminn. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk diri penulis sendiri dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 16 Desember 2020

(Marisun Fahmi. S)
NIM: 17912092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
LEMBAR CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHA.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas.....	12
F. Teori atau Doktrin	20
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARMONISASI HUKUM, BADAN HUKUM YAYASAN DAN HUKUM RESPONSIF	39
A. TINJAUAN HARMONISASI HUKUM.....	39
1. Pengertian.....	39
2. Bentuk Harmonisasi Hukum	40
3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik	44
4. Strategi Pembangunan Hukum John Henry Marryman	47
B. TINJAUAN BADAN HUKUM YAYASAN	50

1. Pengertian Badan Hukum Yayasan	50
2. Pengaturan Yayasan di Indonesia.....	52
3. Organ Yayasan	57
4. Kegiatan Usaha dan Badan Usaha Yayasan.....	63
5. Yayasan yang Menjalankan Kegiatan Pendidikan	65
C. TINJAUAN HUKUM RESPONSIF.....	73
1. Hukum Represif.....	77
2. Hukum Otonom.....	78
3. Hukum Responsif.....	78
4. Liberalisasi Dan <i>General Agreement On Trade In Service</i>	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	92
A. HARMONISASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.....	92
1. Analisis Fakta Normatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	92
2. Analisis Fakta Normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (UU Yayasan).....	108
3. Fakta Normatif Disharmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	115
4. Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	124
a. Harmonisasi Hukum Dengan Menerapkan <i>Asas Lex Specialist Deloget Legi Generalis</i>	124
b. Harmonisasi Hukum John Henry Marryman.....	127
B. Implikasi Hukum Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.	133

1.	Analisis Dokumen Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia	133
2.	Implikasi Hukum Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	142
a.	Implikasi Hukum Disharmonisasi UU Yayasan Dan UU Sisdiknas Dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	142
b.	Implikasi Hukum Disharmonisasi UU Yayasan Dan UU Sisdiknas Dalam Perspektif Hukum Responsif Philippe Nonet Dan Philip Selznick.....	150
c.	Analisis Pengaturan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	153
BAB IV PENUTUP		161
A.	Kesimpulan.....	161
B.	Rekomendasi	163
DAFTAR PUSTAKA		165

Abstract

Legal disharmony that actually happened has inspired the author to conduct this research. Ideally, legal become a harmonious and unit, not contradict with other legal. Therefore the spirit of the purpose of a legal to achieve justice, expediency and legal certainty to realized. In fact, the existing legal are not always in harmony with other legal. Thus, has not been able to create justice, expediency and legal certainty as it should be. Departing from this, the authors are interested in conducting this research which will be formulated into two main problems, namely regarding how the harmonization of Legal No. 16 of 2001 in connection with Legal No. 28 of 2004 concerning to the Foundations then legal No 20 of 2003 concerning to the National Education System, and how the legal impact of the harmonization of legal No Legal No. 16 of 2001 in connection with Legal No. 28 of 2004 concerning to the Foundations then legal No 20 of 2003 concerning to the National Education System.

The method of this research is normative research with a constitutional, conceptual and philosophical approach.

The results of this research is Legal no. 16 of 2001 in connection with Legal No. 28 of 2004 concerning to the Foundations with Legal No. 20 of 2003 concerning to the National Education Systems, there was disharmony in article 8 of Legal No. 16 of 2001 in connection with Law No. 28 of 2004 which states that education is a business entity. That meaning the foundation in carrying out educational activities is allowed to take advantage, there was contrary to Article 53 section (3) of Legal No. 20 of 2003 concerning to the National Education Systems that is states of the educational legal entities are run on a non-profit basis orientations. The legal implication of disharmony by the two rules are inability to achieve justice, expediency and legal certainty.

Keywords: Disharmoni Legal, Education, Foundation.

Abstrak

Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan yang terjadi secara nyata telah menginspirasi penulis untuk dilakukannya penelitian ini. Idealnya, Peraturan Perundang-Undangan menjadi satu kesatuan yang harmoni dan utuh, tidak saling bertentangan antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Sehingga Ruh dari tujuan suatu peraturan Perundang-Undangan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud. Faktanya, tidak jarang produk peraturan Perundang-Undangan yang lahir tidak harmonis dengan peraturan Perundang-Undangan lainnya, sehingga, belum mampu menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sebagaimana seharusnya. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang akan diformulasikan ke dalam dua pokok permasalahan, yaitu mengenai bagaimana harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan bagaimana implikasi hukum harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab persoalan tersebut adalah dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang, konseptual dan filosofis.

Hasil penelitian menunjukkan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terjadi disharmoni pada Pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan badan usaha, artinya yayasan dalam menjalankan kegiatan pendidikan diperbolehkan mengambil keuntungan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa badan hukum pendidikan dijalankan dengan prinsip nirlaba, artinya tidak boleh mengambil keuntungan. Implikasi hukum disharmoni dari kedua aturan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kata Kunci: Disharmoni Hukum, Pendidikan, Yayasan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Stichting* yang berasal dari kata *Stichen*, istilah ini berasal dari bahasa Belanda, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Foundation* yang berarti membangun atau mendirikan.¹ Di Indonesia, istilah yayasan dapat kita jumpai pada pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, Pasal 1854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Penyebutannyapun berbeda-beda antara lain *Stischting*, *Stischngen*, *Gesticnen*, dan *Armenenrichtingen*. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (*faillissementsverordering*).³

Menurut C.S.T Kansil dan Christie S.T Kansil yayasan merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang sosial⁴. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang kegiatannya dilakukan untuk tujuan sosial.

Pada dasarnya yayasan memiliki tujuan sosial yang amat mulia yaitu pemberantasan kemiskinan dan penanggulangan kesenjangan.⁵ Salah satu peran yayasan dalam pengentasan kemiskinan yaitu melalui pendidikan. Hari ini hak

¹http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-muizatulkh-871-BAB2_210-2.pdf, Diakses Pada 08 Mei 2019.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 365, 899, 900, 1680, 1852 Dan Pasal 1854.

³ Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Cetakan Ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2.

⁴ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm.198.

⁵ Soetjipto Wirosardjono, *Agama dan Pembangunan, dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1994, hlm 8

untuk mendapatkan pekerjaan tidak jarang ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kegiatan yayasan dalam bidang pendidikan tentu bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan juga merupakan harapan bagi percepatan pengentasan kemiskinan masyarakat⁶.

Selain mempunyai tujuan sosial dan peran yang penting, yayasan juga mempunyai fungsi sebagai wadah yang bersifat *non profit*, yayasan mempunyai fungsi untuk membentuk kesejahteraan manusia. Selain itu yayasan mempunyai fungsi memberi perlindungan, bantuan dan juga pelayanan pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.⁷ Berangkat dari peranan yayasan untuk membantu mensejahterakan masyarakat melalui bidang pendidikan tersebut, kegiatan yayasan di bidang pendidikan tentu menjadi pembahasan yang menarik.

Untuk mencapai kepastian hukum yayasan, Bangsa Indonesia sebagai Negara Hukum telah mengatur yayasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan). Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota⁸. Payung hukum

⁶ Rehulina, "Pengaturan hak atas Pendidikan (Studi atas Pemenuhan Pendidikan di Kota Lampung)", M. Syafi'ie dan Nova Umiyati, *To Fulfill dan To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 243.

⁷ Y. Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan, dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 175-186.

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

tentang yayasan lainnya adalah Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (PP No.63/2008).

Tujuan diundangkannya UU Yayasan tersebut agar pengelolaan Yayasan dapat dilakukan secara profesional sehingga mampu berperan maksimal dalam masyarakat. Diundangkannya UU Yayasan tersebut tentu ada beberapa prinsip yang ingin diwujudkan dalam ketentuan UU Yayasan tersebut. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: ⁹ *pertama*, Kemandirian yayasan sebagai Badan Hukum. *Kedua*, keterbukaan seluruh kegiatan yang dilakukan yayasan. *Ketiga*, Prinsip akuntabilitas. *Keempat*, prinsip nirlaba yayasan, sebagai badan hukum yang tidak mencari laba.

Namun, adanya payung hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU Yayasan tersebut tidak menjamin terhindarnya yayasan dari permasalahan. Perubahan payung hukum yayasan yang dirasa sangat singkat menandakan kompleksnya permasalahan yang terjadi pada yayasan.

Pengaturan Yayasan yang terdapat pada UU Yayasan tidak memberikan pengertian dan rincian tentang macam kegiatan yang termasuk dalam terminologi ”sosial”. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda pada *stakeholders* yayasan sehingga dijalankan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sebagai salah satu contoh adalah yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal. Dalam UU Yayasan pada penjelasan Pasal 8 UU Yayasan dinyatakan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha yayasan yang bertujuan mencari laba mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain di bidang pendidikan¹⁰. Dengan kata lain yayasan tidak

⁹ https://www.bphn.go.id/data/documents/komp_2012_yayasan.pdf, diakses pada 14 Agustus 2019.

¹⁰ Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan.

boleh secara langsung menyelenggarakan pendidikan, melainkan harus dengan membentuk badan usaha, yang mana tujuan dari badan usaha adalah untuk mencari laba.

Badan usaha pendidikan yang tertera dalam penjelasan Pasal 8 UU Yayasan dirasa bertentangan dengan tujuan sosial yayasan, karena badan usaha bertujuan mencari laba. Adanya inkonsistensi payung hukum yayasan tentang fungsi sosial yang memayungi kegiatan yayasan pada bidang pendidikan. Konsistensi sebuah payung hukum menjadi hal yang sangat mendasar dari penerapan payung hukum tersebut sebagai media tegaknya sebuah payung hukum yang dijalankan¹¹. Aturan Perundang-Undangan yang tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkan lahirnya kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari aturan perundangan yang berkaitan erat dengan para pencari keadilan.¹²

Pendidikan sebagai salah satu kegiatan yang di jalankan oleh yayasan tentu perlu adanya payung hukum, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (UU Sisdiknas) merupakan payung hukum yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan

¹¹ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Eksistensi, Konflik Norma dan Kesatuan Penalaran Dalam UUHT)*, LaksBang, Yogyakarta, 2007, hlm. 23. Dalam Disertasi, Bambang Syamsuzar Oyong, "Prinsip Tata Kelola Yayasan Yang Baik", Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2018, hlm. 19.

¹² *Ibid.*

kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan sistem terbuka dan multimakna.¹³

Diundangkannya UU Yayasan dan UU Sisdiknas sebagai payung hukum Yayasan dan payung hukum Pendidikan tidak menjamin keharmonisan antara kedua aturan tersebut. UU Yayasan dirasa disharmonis dengan UU Sisdiknas. Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan menyatakan bahwa pendidikan harus berbentuk badan usaha. Hal tersebut dirasa tidak harmonisan dengan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa; Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan¹⁴. Hal ini secara bentuk badan hukum tentu saja berbeda.

Ketentuan Pasal 8 UU Sisdiknas juga tidak harmonis dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas yang mana Pasal 8 UU Yayasan menyatakan ketika yayasan ingin menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan maka harus membentuk badan usaha¹⁵. Secara prinsip badan usaha dijalankan untuk mencari laba. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas menyatakan; Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat

¹³<https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional/>, diakses pada 16 Agustus 2019.

¹⁴ Pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), Namun pada 31 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 9 Tahun 2009 (dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, walaupun UU BHP dibatalkan, Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang menjadi payung hukum UU BHP tetap berlaku. MK menyatakan bahwa Pasal 53 ayat (1) konstitusional sepanjang frasa "badan hukum pendidikan" dimaknai sebagai sebuah fungsi penyelenggaraan pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu, Muslim Ansori Dan Akhmad Khisni, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blora Tentang Dualisme Kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda Yang Akta Pendiriannya Dibuat Oleh Dan Di Hadapan Notaris (Studi Putusan Perkara PN Blora No. 34/Pdt.G/2015/PN.Bla)", Jurnal Akta, Volume. 4 No. 3, September 2017, hlm. 464.

¹⁵ Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan.

mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan¹⁶. Berdasarkan hal tersebut tentu orientasi dijalankannya suatu badan pendidikan di bawah naungan yayasan saling bertolak belakang, antara kegiatan usaha dari badan usaha yayasan yang mencari keuntungan atau tidak mencari keuntungan. Ketidak harmonisan tersebut menurut penulis tentu menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Permasalahan tentang yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan tidak hanya sebatas permasalahan tentang payung hukum (adanya ketidak rincian pengertian fungsi sosial yayasan yang dirasa berakibat menjadi inkonsistensi payung hukum yayasan tentang fungsi sosial dan adanya disharmonisasi Pasal 8 UU Yayasan dengan Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas) namun, permasalahan yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan juga berbenturan dengan liberalisasi pendidikan.

Pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi hasil Uruguay Round tentang pendirian *World Trade Organization* (WTO).¹⁷ Dengan demikian, Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut dan secara otomatis telah terikat oleh perjanjian tersebut termasuk lampiran-lampirannya. Salah satu hasil kesepakatan perjanjian WTO adalah di bidang jasa yaitu *General Agreement on Trade in Service* (GATS). GATS adalah perjanjian internasional pertama dalam bidang perdangan jasa yang memiliki tujuan untuk liberalisasi perdagangan jasa

¹⁶ Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*.

dan menetapkan kerangka hukum serta prinsip-prinsip tentang perdagangan internasional di bidang jasa.¹⁸

Setidaknya ada dua belas (12) sektor yang terdiri atas jasa bisnis yang terdapat di dalam GATS yaitu: termasuk jasa profesional dan jasa komputer); jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa distribusi; jasa pendidikan; jasa lingkungan; jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan); jasa kesehatan dan sosial; jasa wisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa non komersil. Artinya, pendidikan merupakan salah satu kategori dari bidang jasa bisnis yang dikategorikan oleh GATS. Hal tersebut memiliki kosekuensi bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan penyedia jasa pendidikan dibenarkan dalam mengkomersilkan pendidikan.

Komersialisasi dapat dimaknai sebagai memperdagangkan pendidikan. Karena menurut kamus, kata komersial berarti memperdagangkan.¹⁹ Sedangkan komersialisasi pendidikan bermakna memperdagangkan pendidikan, memperdagangkan pendidikan tentu bertujuan untuk meraup keuntungan dari penyelenggaraan pendidikan.

Komersialisasi pendidikan sama dengan membunuh hak atas pendidikan. Pendidikan haruslah dapat diakses oleh semua kalangan tanpa adanya diskriminasi

¹⁸ I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa: Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4.

¹⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

dan biaya pendidikan harus dapat dijangkau oleh semua kalangan²⁰. Konsep liberal pendidikan merupakan praktek nyata yang terjadi hari ini. Artinya, konsep dunia pendidikan ini lebih mengutamakan kompetisi daripada persamaan hak untuk memperoleh pendidikan. Jika tetap mengedepankan pola ini, bagaimana nasib siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kecenderungan mahal nya biaya pendidikan menimbulkan persoalan tersendiri di masyarakat, terutama di kalangan rakyat miskin. Bagi orang miskin, pendidikan menjadi “hantu” yang mengganggu harapan dan impiannya.

Menurut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), pada tahun 2019 terdapat 76 akademi Negeri, 129 Politeknik Negeri, 83 Sekolah Tinggi Negeri, 63 Institut Negeri, 81 Universitas Negeri dan 7 Akademi Komunitas Negeri. Jika dijumlahkan maka terdapat 439 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Sementara itu, terdapat 918 Akademia swasta, 164 Politeknik swasta, 2460 Sekolah Tinggi Swasta, 167 Institut Swasta, dan 538 Universitas swasta.²¹ Jika dijumlahkan, terdapat 4.247 Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Jumlah Perguruan Tinggi Swasta tersebut jauh lebih banyak daripada jumlah Perguruan Tinggi Negeri. Dilihat dari pertumbuhan Pendidikan Tinggi Swasta 10 (sepulu) tahun kebelakang, setidaknya 1 (satu) perguruan tinggi swasta muncul di Indonesia setiap 2 (dua) hari sekali.²² Jika ditelaah, 90% pendidikan tinggi di

²⁰ Supriyanto Abdi, Eko Riyadi dkk, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah Analisis Situasi Di Tiga Daerah*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2009, hlm. 48.

²¹<https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt>, diakses pada 14 Agustus 2019.

²²<https://nasional.tempo.co/read/672015/tiap-dua-hari-satu-perguruan-tinggi-muncul-di-indonesia/full&view=ok>, diakses pada 14 Agustus 2019.

Indonesia merupakan swasta. Muncul pertanyaan, jika semua pendidikan tinggi di Indonesia dikomersilkan, di mana letak hak atas pendidikan ?

Berangkat dari permasalahan serta urgensi penelitian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Harmonisasi UU Yayasan dan UU Sisdiknas dan Implikasi Hukum Harmonisasi Undang-Undang Yayasan dan UU Sisdiknas. Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan di atas maka Penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut ke dalam bentuk suatu penelitian hukum yang diberi judul “**HARMONISASI HUKUM KETENTUAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG MENJALANKAN AKTIFITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Untuk mengkaji Implikasi Hukum Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian dimaksudkan untuk dua hal yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan hukum khususnya di bidang hukum yayasan. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, bahwa dalam menjalankan yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan, masih terdapat banyak kelemahan yang terjadi dari segi regulasi yang berkaitan dengan yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menguraikan berbagai kelemahan tersebut

yang kemudian dirumuskan kedalam harmonisasi hukum ketentuan badan hukum yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan di Indonesia

Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui berbagai problematika badan hukum yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan dalam prespektif regulasi yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah warna dalam dunia pendidikan sehingga dapat memecahkan berbagai problematika hukum yang terjadi pada yayasan yang menjalankan aktifitas di bidang pendidikan dan sebagai bentuk rekomendasi bagi pemerintah terhadap perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait masalah Pasal 8 UU Yayasan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 53 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, selain bermanfaat secara teoritis, juga bermanfaat secara praktis. Manfaat praktisnya terkait dengan pelaksanaan yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan hendaknya organ yayasan menjalankan kegiatan pendidikan dengan ruh, semangat dan cita-cita yayasan. Dengan berorientasi pada ruh, semangat dan cita-cita yayasan tersebut hendaknya

para pengurus dapat menjalankan yayasan yang menjalankan aktifitas di bidang pendidikan dapat memecahkan masalah yang terdapat pada yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan tersebut. Dengan demikian penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis sebagai wadah bagi masyarakat baik itu kalangan akademisi, praktisi, pengusaha, mahasiswa, dll untuk memberikan suatu pencerahan terhadap permasalahan pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan di Indonesia. Agar masyarakat dalam menjalankan yayasan yang melakukan aktifitas di bidang pendidikan dengan itikad baik dan tidak lagi melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ada dan mampu memecahkan Permasalahan yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis.

E. Orisinalitas

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis belum menjumpai penelitian yang membahas terkait Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Walaupun demikian ada beberapa kajian atau tinjauan yuridis yang terkait, diantaranya :

1. Riska Wulandari, “Analisis Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan,

terkait pendirian badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Juncto ayat (4) UU Rumah Sakit berbunyi: “Bahwa pihak swasta dapat mendirikan rumah sakit asalkan berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.” Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Juncto Pasal 1 angka (1) UU Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini berarti tidak menutup kemungkinan sebuah yayasan hanya bergerak di satu bidang usaha saja, melainkan dapat saja sebuah yayasan bergerak di berbagai bidang kegiatan. Oleh karena itu antara UU No. 44 Tahun 2009 tentang Perumahsakitian dan UU No.16 Tahun 2001 Juncto UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak sinkron yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Oleh karena itu, akibat dari pemberlakuan kedua pasal tersebut dalam praktek mengalami problematikan dalam masyarakat dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/TUN/2017. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dikelompokkan dan dianalisis secara content analysis (analisa isi) dalam

penelitian kualitatif yang bersifat obyektif, sistematis dan kuantitatif serta berkaitan dengan isi manifest komunikasi.²³

2. Ahmad Probo Sulistiyo, “Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan”. Studi ini bertujuan mengetahui dan memahami penyelesaian dan upaya notaris dalam menanggapi problem dalam penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan Rumusan masalah yang diajukan yaitu: (1) Bagaimana penyelesaian dari problematika pada penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013? (2) Bagaimana upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang. Problematika utama pada yayasan yang belum melakukan penyesuaian adalah kurang adanya kesadaran hukum dan adanya konflik internal para pengurus yayasan yang berdampak pada lambatnya penyesuaian sesuai Pasal 71 ayat (3) UU pada UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Pasal 15A PP No.2 Tahun 2013 menjadi solusi penyelesaiannya; Kedua, notaris memiliki upaya penting untuk membantu sebuah yayasan, baik berfungsi sebagai syarat adanya sesuatu (formalitas causa) sesuai Pasal 11 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga berkewajiban melaksanakan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU

²³ Riska Wulandari, Analisis Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan, Tesis, pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

No.30 Tahun 2004 yaitu memberikan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Yayasan agar Yayasan tetap eksis dan sah.²⁴

3. Bambang Syamsuzar Oyong, “Prinsip Tata Kelola Yayasan Yang Baik” Penelitian ini dimulai dari menggambarkan tiga rumusan masalah, yaitu prinsip pendirian yayasan, prinsip tata kelola yang baik di dalam yayasan dan prinsip tata kelola pendirian badan usaha yayasan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yayasan. Penelitian disertasi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang biasa digunakan dalam pengembangan Ilmu Hukum, yang meliputi inventarisasi, menggambarkan dan menafsirkan, mensistematisasikan dan juga mengevaluasi seluruh hukum positif yang berlaku di masyarakat, dengan konsep, pengertian, teori yang dibentuk dan dikembangkan untuk melaksanakan semua kegiatan ini, dengan melakukan beberapa pendekatan dalam bentuk pendekatan statuta, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif dan pendekatan kasus, dan dikombinasikan dengan sumber bahan hukum primer serta sumber bahan hukum sekunder. Manajemen dan analisis bahan hukum adalah proses pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi untuk melakukan manajemen dan analisis bahan hukum yang ada. Semua sumber bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik bahan hukum primer dan sekunder, dikelola sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif. Hasil

²⁴ Ahmad Probo Sulistiyo, “Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan”, Tesis, pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

penelitian disertasi ini didasarkan pada rumusan masalah yang ada, yaitu bahwa yayasan sebagai badan hukum harus menempatkan posisi yayasan sebagai badan hukum nirlaba tanpa motif mencari untung. Keuntungan yang diperoleh yayasan dalam mendirikan entitas bisnis yayasan hanya sebagai dukungan untuk kelancaran tujuan dan sasaran yayasan dengan menerapkan prinsip-prinsip idiot. Yayasan sebagai badan hukum dalam paradigma baru yayasan harus menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yayasan yang baik dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan. Padahal pendirian badan usaha yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan. Yayasan harus menjadi badan hukum untuk memperkuat proses pengawasan internal dan eksternal yayasan. Tingginya tingkat konflik dalam yayasan ini cocok untuk penyelesaian konflik yang dibawa ke ranah resolusi dispute alternatif (ADR), yaitu penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dengan menghormati hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa. Apabila penulis melihat penelitian diatas, bahwasanya sangat berbeda dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu badan hukum yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan.²⁵

4. Nandang Sutrisno “ *Toward a Liberalization Of Trade In Service: The case of the higher Education Industry In Indonesia*” penelitian ini menggunakan

²⁵ Bambang Syamsuzar Oyong, “Prinsip Tata Kelola Yayasan Yang Baik”, Disertasi, pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2018.

Indonesia sebagai studi kasusnya karena sikap konservatifnya telah membingkai perdebatan nasional tentang hukum internasional pada umumnya dan pendidikan tinggi nasional pada khususnya. Lebih khusus lagi dalam konteks reaksi populis di seluruh dunia terhadap globalisasi. Penelitian ini menawarkan beberapa wawasan preskriptif yang dapat digunakan untuk mengembangkan tanggapan yang masuk akal terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bermuatan emosional tentang liberalisasi pendidikan tinggi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis berfokus pada badan hukum yayasan sebagai salah satu penyelenggara pendidikan di Indonesia dan penulis membahas tentang disharmoni antara Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.²⁶

5. Ali Nurudin “Liberalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia” Penelitian ini membahas tentang liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia berkaitan dengan aturan General Agreement on Trade in Services (GATS). WTO melalui GATS telah membuat penyediaan layanan menjadi menjadi berperan penting dalam perdagangan internasional. Pendidikan tinggi sebagai salah satu sub-sektor jasa pendidikan telah menjadi salah satu komoditas yang berkembang dan mampu bergerak antarnegara. Manfaat perdagangan jasa pendidikan tinggi umumnya diperoleh melalui kehadiran mahasiswa asing dan pembukaan kampus luar negeri sebagai cara yang menguntungkan dalam

²⁶ Nandang Sutrisno “Toward a Liberalization Of Trade In Service: The case of the higher Education Industry In Indonesia”, Jurnal, nomor 4, Vol 21, 2018.

perdagangan pendidikan tinggi. Mobilitas lembaga pendidikan tinggi terjadi dari negara maju ke negara berkembang untuk memperluas jangkauan layanan dan mendapatkan pasar yang lebih luas. Sedangkan mobilitas mahasiswa bergerak dari negara berkembang menuju ke negara maju yang dianggap memiliki kualitas pendidikan yang lebih unggul. Negara maju dapat dikatakan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Indonesia menawarkan pasar perdagangan jasa subsektor pendidikan tingginya sesuai aturan GATS melalui conditional intial offer dalam upaya tetap menjaga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dilakukan melalui pembukaan program gelar ganda, gelar kembar, gelar bersama ataupun transfer kredit yang diselenggarakan perguruan tinggi di Indonesia dengan mitra perguruan tinggi asing. Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses terhadap pendidikan berdimensi internasional sebagai upaya mendapatkan manfaat dari perdagangan layanan jasa pendidikan tinggi. Apabila penulis melihat penelitian diatas, bahwasanya sangat berbeda dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu fokus pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjalankan aktifitas pendidikan.²⁷

6. Ferdiansyah R “Kebijakan Liberalisasi Pendidikan Tinggi: Perbandingan Pengalaman Cina Dan Indonesia” Tulisan ini mencoba menjawab bagaimana

²⁷ Ali Nurudin, “Liberalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia”, Tesis, pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

perbandingan implementasi, respon, serta penerapan ide-ide alternatif, dalam proses liberalisasi pendidikan tinggi yang terjadi di Cina dan Indonesia. Ada beberapa hal utama yang di jelaskan. Pertama, mengenai bagaimana kondisi struktur politik internasional yang mempengaruhi kedua negara dalam mengambil langkah liberalisasi pendidikan tinggi. Kedua, penjabaran persoalan-persoalan domestik terkait bidang pendidikan tinggi yang dianggap sulit untuk dipecahkan, yang kemudian membuat negara mencari jalan keluar melalui dukungan dari ranah eksternal. Ketiga, bagaimana proses pembuatan dan pengimplementasian kebijakan liberalisasi pendidikan tinggi di kedua negara. Keempat, bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dan kelima, penulis juga berupaya melihat pelajaran apa yang bisa diambil oleh Indonesia dari pengalaman Cina, serta beberapa hal yang menjadi tantangan Indonesia ke depannya terkait dengan liberalisasi pendidikan tinggi. Temuan dari penelitian ini adalah, meskipun Cina masuk ke WTO lebih belakangan dibanding Indonesia, namun Cina telah lebih dulu melakukan liberalisasi pendidikan tinggi. Liberalisasi pendidikan tinggi di Cina pun direspon relatif baik oleh masyarakat, dan masih berlangsung progresif hingga hari ini. Sementara itu, liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia justru mengalami banyak hambatan. Kebijakan ini menimbulkan banyak gerakan oposisi, yang kemudian mengakibatkan ketidakjelasan dalam komitmen Indonesia terkait liberalisasi pendidikan tinggi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian yang penulis

lakukan berfokus pada badan hukum yayasan sebagai salah satu penyelenggara pendidikan.²⁸

F. Teori atau Doktrin

1. Harmonisasi Hukum

Teori pertama yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah Teori Harmonisasi Hukum. Teori ini penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui pentingnya hukum menjadi satu kesatuan yang harmoni dan utuh sehingga tidak saling bertentangan antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, Ruh dari tujuan suatu peraturan peraturan Perundang-Undangan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.

Pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus didasarkan pada landasan-landasan yang tepat. terdapat tiga landasan penting dalam proses pembentukan peraturan Perundang-Undangan, yaitu:²⁹

- a. Landasan Filosofis
- b. landasan Yuridis
- c. Landasan Sosiologis

Landasan Filosofis terkait urgensi atau hakikat pembentukannya.

Landasan Yuridis terkait sumber hukum yang menjustifikasi proses

²⁸ Ferdiansyah R, “Kebijakan Liberalisasi Pendidikan Tinggi: Perbandingan Pengalaman Cina dan Indonesia”, Tesis, pada Program Pascasarjana Hubungan Internasional Minat Khusus Diploma Perdagangan Global Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

²⁹<http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html>, diakses pada 04 September 2019.

maupun substansinya. Landasan Sosiologis terkait dengan aspek sosial, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya, yang menjadi tujuan pembentukan aturan hukum tersebut.

Terkait dengan pembentukan hukum, Paaul Scholten mengatakan bahwa, hukum adalah suatu keseluruhan aturan-aturan dan kewenangan-kewenangan yang tersusun secara logikal (suatu bangunan yang logikal), walaupun terus menerus berubah dan tidak pernah tertutup pada suatu masyarakat tertentu dalam suatu waktu tertentu.³⁰

Radbruch mengartikan hukum sebagai produk dari budaya manusia.³¹ Sebagai semua produk budaya mempunyai makna bagi masyarakat tertentu, hukum pun juga hanya dapat dipahami sebagai suatu upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai dan tujuannya. Tujuan hukum menurut Radbruch adalah menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka keadilan. Dalam kerangka ini lah sebenarnya konsep hukum disusun.³²

Sebagai produk budaya manusia yang mengandung nilai-nilai berharga, maka hukum atau Undang-Undang harus dapat dibentuk berdasarkan nilai-nilai tersebut sehingga dapat bermakna bagi masyarakat.

³⁰ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Bernard Arief Sidharta, Alumni Bandung, 2003, hlm. 63. Dalam Martinus Johannes Saptanno, Disertasi, "Perumusan Asas-Asas Substansial Dalam Pembentukan Undang-Undang", pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, hlm. 29.

³¹ *Ibid...* Hlm 29-30.

³² *Ibid.*

Struycken mengatakan bahwa pembuat Undang-Undang harus menetapkan dalam garis-garis besarnya, apa hak-hak rakyat. Pemerintah harus menjabarkan lebih lanjut garis-garis besar itu. Stuycken mengatakan bahwa kewenangan eksekutif pembuat Undang-Undang itu mengandung pengertian untuk menetapkan asas-asas pokok bagi setiap bidang.³³

Asas-asas merupakan hal yang penting dan dominan dalam membentuk Undang-Undang. Di dalam praktek asas-asas sering diabaikan atau kurang dimaknai secara benar sebagai landasan pijak yang tepat. akibatnya produk Undang-Undang tidak mempunyai fondasi yang kuat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masyarakat.

Realita menunjukkan bahwa, produk Undang-Undang di Indonesia mengandung berbagai kelemahan. Banyak sekali produk Undang-Undang yang tidak harmonis antara satu dengan yang lainnya. Ketidakharmonisan tersebut membuka peluang untuk disalah gunakan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Hal tersebut berdampak pada ketidak sesuaian tujuan hukum yakni terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut perlu adanya Harmonisasi pada Undang-Undang Republik Indonesia.

³³ I.C. Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Alih Bahasa Linus Doludjawa*, Departemen Hukum Dan HAM, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan, 2005, hlm. 40. Dalam Disertasi Martinus Johannes Saptanno, "Perumusan Asas-Asas Substansial Dalam Pembentukan Undang-Undang", pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, hlm. 30.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.³⁴

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa harmonisasi peraturan Perundang-Undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan Perundang-Undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting dalam hal peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian integral atau sub sistem dalam sistem hukum suatu Negara sehingga peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat saling terkait dan tergantung serta dapat membentuk suatu kebulatan yang utuh.

2. **Badan Hukum Yayasan**

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan Teori yayasan ini sebagai pisau analisis untuk mengetahui lebih mendalam tujuan pendirian yayasan itu sendiri, agar ruh dari tujuan yayasan yang melakukan aktifitas pendidikan mampu ditempatkan dan di Realisasikan dengan baik.

³⁴<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1156-menakar-korelatifitas-antara-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-hak-uji-materiil-mahkamah-agung.html>, Diakses Pada 05 September 2019.

Subekti menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.³⁵ Lebih lanjut subekti menjelaskan bahwa “yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.”³⁶

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan Yurispudensi. badan hukum yayasan, disamping untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, telah pula di pergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semua penciptaan badan hukum ini.³⁷

Eksistensi Yayasan sebagai badan hukum didasarkan pada jurisprudensi dan kebiasaan. Meskipun demikian tidak ada yang meragukan eksistensi Yayasan tersebut sebagai badan hukum. Setelah keluarnya Undang-Undang yayasan maka keberadaan dan kedudukan yayasan sebagai badan hukum didasarkan pada Undang-Undang tersebut.³⁸ Pengertian yayasan diatur dalam pasal 1 butir 1 UU Yayasan³⁹.

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1969, hlm 156.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

³⁸ Sularto, “Tinjauan Hukum Bentuk Kelembagaan Rumah Sakit”, *Mimbar Hukum*, Edisi No 5, Vol 3, 2011, hlm 127.

³⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, *Op cit*, Pasal 1 butir 1.

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Yayasan termasuk badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Hal ini selaras dengan isi yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 124 K/Sip/1973 yang secara substantif menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum.⁴⁰

Persoalan ini semua timbul karena adanya kehendak yang menyimpang, untuk menjadikan yayasan sebagai “kendaraan” untuk tujuan memperoleh keuntungan, sebagaimana yang dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas. Di Indonesia, Persoalan Yayasan mencuat ke permukaan, karena sejumlah yayasan yang didirikan karena kewenangan kekuasaan atau instansi, telah memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan itu, baik berupa monopoli, pemberian order tertentu, maupun keringanan atau bahkan pembebasan pajak. Disamping itu, yayasan telah dipergunakan untuk menembus

⁴⁰ Robert Purba, “Konsekuensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001”, Tesis, pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, Hlm 1.

“birokrasi” dan kekayaan beberapa yayasan yang amat besar telah menarik perhatian berbagai pihak.⁴¹

Yayasan tidak dapat dan tidak boleh menjadi suatu badan seperti perseroan terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, tentu saja yayasan boleh untuk memperoleh keuntungan, dan berarti melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha, agar tidak bergantung selamanya dari sumbangan, tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah semata-mata dipergunakan atau diperuntukan bagi tujuan sosial dan kemanusiaan.⁴²

Agar yayasan tidak disalahgunakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan yayasan, UU Yayasan telah mengatur bahwa yayasan dijalankan dengan itikad baik. Dalam UU Yayasan memang tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana menjalankan yayasan dengan itikad baik. Namun, jika dilihat secara lebih teliti maka, terdapat tiga (3) indikator dijalanannya yayasan berdasarkan itikad baik, yaitu :⁴³

1. Dijalankan dengan fiduciary duty
2. Tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan anggaran dasar
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

⁴¹ Vide Soetjipto Wirosardjono, “Dari Yayasan ke Yayasan”, dalam majalah Warta Ekonomi No. 22 Tahun 1990, hlm. 34

⁴² *Op Cit*, hlm 41

⁴³ <http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/Arena-Hukum-2008.pdf>, Diakses Pada 4 September 2019.

Tiga indikator ini lah yang akan menjadi tolak ukur apakah yayasan sudah dijalankan dengan itikad baik atau belum. Indikator-indikator tersebut merupakan satu kesatuan. Artinya, jika salah satu indikator dilanggar maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa suatu yayasan tidak dijalankan dengan itikad baik.

3. **Hukum Responsif**

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan Teori Hukum Responsif sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, menetapkan prioritas-prioritas dan membuat komitmen-komitmen yang di butuhkan oleh yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan.

Hukum responsif sebagai model atau teori yang digagas oleh Nonet dan Selznick ditengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalisme. Legalisme liberal menggadaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistim peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak dan benar-benar otonom. Ikon Legalisme liberal adalah otonomi hukum, wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim *rule of law*.⁴⁴

Dengan karakternya yang otonomi diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritas sendiri. Dilihat dari kepentingan internal sistim hukum itu sendiri, dalil integritas itu

⁴⁴<https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-internasional/359-penerapan-hukum-responsif-di-indonesia>, Diakses Pada 10 September 2019.

memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan dari pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia, ia merupakan isolasi sistim hukum dari sisi kehidupan manusia itu sendiri.⁴⁵

Hukum pada dasarnya adalah sebuah alat bagi manusia, ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial sekitarnya justru berdampak buruk, dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum dalam bingkai rasional liberalisme adalah sebagai benteng perlindungan bagi si kaya dan si penguasa. Bingkai ini adalah sebagai pegangan kuat bagi rule of law. Menurut neo marxis bahwa rule of law dianggap tidak mampu menguasai isu-isu mendesak mengenai keadaan sosial, dan lebih parah lagi bahwa rule of law adalah musuh bagi keadilan sosial.⁴⁶

Di tengah rangkaian kritik atau realita krisis otoritas hukum itu, Nonet dan Selznick mengajukan model hukum responsif. Disini Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dan politik negara, tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum.⁴⁷ Nonet dan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ http://eprints.walisongo.ac.id/146/3/Imron_Tesis_Bab2.pdf, Diakses Pada 10 September 2019.

⁴⁷ <http://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.pdf>, Diakses Pada 10 September 2019.

Selznick lewat hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Dengan demikian potensi responsivitas dalam setiap tertip hukum yang maju, pemenuhan janji akan responsivitas tersebut tergantung pada konteks politik yang mendukung. Hukum responsif mengisyaratkan masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritas dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Karena hukum responsif bukanlah pembuat keajaiban di dunia keadilan. Pencapaiannya bergantung pada kemauan dan sumber daya dalam komoditas politik. Kontribusinya yang khas adalah memfasilitas tujuan publik dan membangun semangat untuk mengkoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan. Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti didukung dengan sistim sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Pada konteks hukum responsif, keadilan yang di tuju lebih dari sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum seharusnya mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.⁴⁸

⁴⁸Philippe Nonet Dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Raisul Muttaqien, Cetakan VI, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 84.

4. **Liberalisasi Dan *General Agreement On Trade In Service* (GATS)**

Sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dengan diratifikasinya semua perjanjian-perjajian perdagangan multilateral menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Perjanjian tersebut mengatur tata perdagangan barang, jasa “*General Agreement On Trips In Service*” (GATS) dan *Trade related intellectual property right* (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa yang termasuk ke dalam bidang jasa, yang masuk sebagai objek pengaturan WTO adalah semua jasa kecuali jasa non komersial atau tidak bersaing dengan penyedia jasa lainnya.⁴⁹

Sebagai negara yang memiliki 267 juta penduduk yang memiliki mengenyam pendidikan tingginya hanya sebesar 14 persen dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun, Indonesia ternyata menjadi incaran negara-negara exportir jasa pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dibidang pendidikan. Secara mutu, pendidikan Indonesia baik dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi masih jauh kalah tertinggal dengan negara-negara eropa yang memiliki standar mutu pendidikan lebih baik, sehingga, hal tersebut membuat Indonesia perlu mengundang atau bekerjasama dengan negara-negara eropa dalam hal pendidikan, baik dengan pertukaran pelajar keluar negeri, belajar online dari luar negeri, mendatangkan dosen luar negeri ke Indonesia sampai dengan kerjasama

⁴⁹ Sofian Effendy, “GATS Dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi” Artikel, 2010, hlm 3.

pendirian pendidikan tinggi asing di Indonesia. Semua hal tersebut dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan dalam negeri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau normatif yuridis. Sesuai dengan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan; penelitian terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penelitian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan substansi yang terdapat di dalam hukum.

Pada konteks penelitian ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui harmonisasi hukum ketentuan badan hukum yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan di Indonesia yaitu ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai kajian normatif. Kedua, penulis perlu melihat Implikasi Hukum Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Pendekatan Penelitian⁵⁰

- a. Pendekatan Undang-Undang, digunakan untuk memahami isi, kecocokan, komprehensifitas, terhadap kebutuhan aturan dari pada yayasan yang menjalankan aktifitas Pendidikan.
- b. Konseptual, digunakan untuk menawarkan konsep baru yang tepat dalam hal ini yaitu melakukan Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Filosofis, untuk mengetahui secara mendalam landasan-landasan yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan. Kemudian dikomparasikan dengan landasan filosofis sistem Perundang-Undangan Yayasan yang saat ini berlaku. Pada konteks penelitian ini, pendekatan filosofis digunakan terutama untuk menganalisis makna tujuan sosial yang terdapat pada Undang-Undang yayasan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga akan menimbulkan Implikasi hukum dari harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto

⁵⁰ Riska Wulandari, “Analisis Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan”, Tesis, pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sumber Data Penelitian

4. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang relevan, serta memberi gambaran tentang objek yang diteliti, baik dengan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.⁵¹ Penulis mengawali penelitian ini dengan menggunakan data primer, dan selanjutnya ditunjang dengan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan untuk memberikan penjelasan yang sesuai dengan tema penelitian ini. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap:

- a) Penelitian Kepustakaan, Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, permasalahan-permasalahan tersebut dipelajari dengan bantuan literatur-literatur maupun peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari⁵²:

⁵¹ Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Tarsito, Bandung, 1989, hlm.156.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm.52.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Kitab Undang Undang Hukum Dagang
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵³ Dalam riset ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait badan hukum yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahkan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini

⁵³ *Ibid*, hlm. 52

adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan *Black Law Dictionary*.⁵⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen yaitu metode pengumpulan data dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga suatu Badan Hukum Yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan serta literatur lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

6. Metode Analisis Data.⁵⁵

Data dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian dianalisis secara *content analysis (analisa isi)* dalam penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat obyektif, sistematis. Mengkaji dan menganalisis isi ketentuan peraturan yang terkait dan mengkaitkannya dengan teori-teori dan doktrin-doktrin yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga ditemukan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Digunakan Juga untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.156.

⁵⁵ Riska Wulandari, “Analisis Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan”, Tesis, pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

maupun semua bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif yang memuat suatu kerangka konseptual mengenai Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Implikasi hukum harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan tesis ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, Teori/Doktrin/konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang bias, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori dan konsep diperoleh dari sumber sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis guna untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang badan hukum, pengertian dan ruang lingkup Yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan tujuan pustaka yang terdapat dalam Bab II. Pembahasan Bagaimana Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , dan bagaimana Implikasi hukum harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembahasan yang dikemukakan tersebut merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini dan kemudian diberikan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis. Saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARMONISASI HUKUM, BADAN HUKUM YAYASAN DAN HUKUM RESPONSIF

A. TINJAUAN HARMONISASI HUKUM

1. Pengertian

Kata harmonisasi memiliki berbagai perbedaan penyebutan antar Negara. Harmonisasi dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *harmonize*, dalam Bahasa Yunani disebut sebagai *harmonia*, di dalam Bahasa Francis disebut sebagai *harmonie*⁵⁶, dan di Indonesia sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia harmonisasi diartikan sebagai rasa, gugatan dan minat, rasa: keselarasan, keserasian.⁵⁷

Di dalam hukum, harmonisasi memiliki cakupan tentang pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Pemerintah, Keputusan Hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesetaraan, kemanfaatan dan kepastian hukum tanpa menghindarkan pluralism jika hal tersebut memang dibutuhkan untuk dilakukan. Menurut Moh. Hasan Wargakusuma, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis

⁵⁶ Suhartono, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara", Disertasi, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 94.

⁵⁷ www.kamusbesarbahasaindonesia.org. diakses pada 25 Januari 2020.

yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.⁵⁸

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harmonisasi memiliki pengertian yaitu sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum. agar terwujud kesederhanaan hukum kepastian hukum dan keadilan hukum. Harmonisasi hukum dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan, hal-hal yang diatasi merupakan hal-hal yang bertentangan dan memiliki kejanggalan diantara norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan agar melahirkan peraturan-Perundang-Undangan yang saling harmonis, selaras, seimbang, serasi, konsisten, taat asas dan terintegrasi.

2. Bentuk Harmonisasi Hukum

Harmonisasi peraturan-Perundang-Undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Harmonisasi Vertikal

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai sistem peraturan-Perundang-Undangan yang tersusun

⁵⁸ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, FH UI, 2011, hlm. 95.

secara hierarkis. Hierarki tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu⁵⁹:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten.

Hierarki peraturan Perundang-Undangan di atas merupakan hierarki peraturan Perundang-Undangan pada konteks keindonesiaan. Perlu dipahami bahwa materi peraturan Perundang-Undangan tidak boleh mengandung substansi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Materi peraturan Perundang-Undangan hanya dapat membuat dan melaksanakan peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya.

Pada konteks tersebut berlaku asas *Lex Superiori Deloget Legi Inferiori*, yang berarti Peraturan Perundang-

⁵⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-an yang lebih tinggi mengesampingkan/mengalahkan peraturan Perundang-Undang-an yang lebih rendah, sehingga, dalam penyusunannya pembentuk peraturan Perundang-Undang-an tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undang-an yang ada di atasnya.⁶⁰

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*Grundnorm*).⁶¹

Pada Konteks Keindonesiaan, sebagai contoh adalah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang, ketentuan pasal-pasal dalam suatu Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam suatu Peraturan Pemerintah dan seterusnya. Pembentuk peraturan Perundang-Undang-an wajib menyusun suatu peraturan Perundang-Undang-an secara selaras dengan pasal-pasal dalam

⁶⁰<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20291152-S1317-Devi%20Darmawan.pdf>, Diakses Pada 07 September 2019.

⁶¹ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.

peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan Perundang-Undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan **Harmonisasi Vertikal** peraturan Perundang-Undangan, yakni harmonisasi peraturan Perundang-Undangan dengan peraturan Perundang-Undangan lain dalam hierarki yang berbeda.⁶²

2. Harmonisasi Horizontal⁶³

Harmonisasi Horizontal peraturan Perundang-Undangan berangkat dari asas *Lex Posterior Deloget Legi Priori* yang artinya adalah suatu peraturan Perundang-Undangan yang baru mengenyampingkan/mengalahkan peraturan Perundang-Undangan yang lama dan asas *Lex Specialist Deloget Legi Generalis* yang berarti suatu peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum. Harmonisasi Horizontal Peraturan Perundang-Undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan Perundang-Undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan Perundang-Undangan

⁶² Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Bagian Hukum dan Humas Bidang Perekonomi Sekretariat Negara, Jakarta, 2009, hlm. 7.*

⁶³ *Ibid...* hlm. 9.

merupakan bentuk pengaturan lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan Perundang-Undangan tersebut terdapat berbagai sector dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling kait mengkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh.

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik

Upaya pencegahan tumpang tindih suatu aturan hukum dapat dilakukan dengan mentaati asas-asas dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan adalah suatu pedoman atau suatu ketentuan dalam membentuk suatu peraturan Perundang-Undangan yang baik. Menurut Van der Vlies ialah aturan hukum yang dalam pembentukannya mentaati asas-asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik. Asas-asas tersebut dikategorikan dalam 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik (beginselen van behoorlijk regelgeving), yaitu asas formal dan asas material.⁶⁴

- 1) Asas-asas formal meliputi:
 - a. Asas tujuan jelas;
 - b. Asas organ/lembaga yang tepat;
 - c. Asas perlunya pengaturan;
 - d. Asas dapat dilaksanakan; dan
 - e. Asas Konsensus.
- 2) Asas-asas material meliputi:

⁶⁴ Maria Frida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (2) (Proses Dan Teknik Penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 127-128.

- a. Asas tentang Terminologi dan sistematika yang benar;
- b. Asas bahwa peraturan Perundang-Undangan mudah dikenali;
- c. Asas persamaan;
- d. Asas kepastian hukum; dan
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan asas peraturan Perundang-Undangan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:
 - 1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik (Pasal 5):
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan.
 - 2. Asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 6 ayat (1)):
 - a. pengayoman; kemanusiaan;
 - b. kebangsaan;
 - c. kekeluargaan;
 - d. kenusantaraan;
 - e. bhinneka tunggal ika;
 - f. keadilan;
 - g. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Banyaknya peraturan Perundang-Undangan yang diterapkan dalam ruang dan waktu yang sama dapat mengakibatkan terjadinya disharmonisasi antara Undang-Undang yang satu dan yang lainnya. Tentu upaya harmonisasi hukum menjadi penting agar peraturan

Perundang-Undangan menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras tanpa adanya perbenturan hukum.

Hal pertama yang dapat dilakukan ketika hendak melakukan harmonisasi hukum yaitu dengan melakukan penyesuaian dan penyesuaian tujuan strategi dan pedoman dari masing-masing peraturan Perundang-Undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperhatikan sistem hukum dan asas hukum yang berlaku.

Selanjutnya harmonisasi hukum dapat dilakukan dengan upaya penanggulangan terhadap disharmonisasi hukum yang telah terjadi. Misalnya tumpang tindih kewenangan, tumpang tindih kepentingan, adanya persaingan yang tidak dibenarkan, adanya sengketa. Sehingga berkaitan hal tersebut diperlukannya upaya harmonisasi.

Terhadap peraturan Perundang-Undangan yang telah ada harmonisasi dapat dilakukan melalui lembaga yudisial (*Judicial Review*). Hasil dari *Judicial Review* tersebut dapat berupa suatu pasal atau ayat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau secara keseluruhan peraturan Perundang-Undangan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain pengujian oleh lembaga yudisial, terhadap peraturan Perundang-Undangan yang sudah jadi juga dapat dilakukan pengkajian (*non-judicial review*). Hasil pengkajian tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh pemrakarsa

untuk menentukan sikap atas peraturan Perundang-Undangan yang dikaji tersebut.⁶⁵

4. Strategi Pembangunan Hukum John Henry Marryman

John Henry Marryman dalam dunia kontemporer mengatakan bahwa ada tiga (3) tradisi hukum yang utama, yaitu:⁶⁶

- a. Tradisi hukum kontinental (*civil law*)
- b. Tradisi hukum adat (*common law*)
- c. Tradisi hukum sosialis (*socialist law*)

Tradisi hukum ini adalah seperangkat sikap-sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintah, organisasi dan operasionalisasi dari sistem hukum dan cara didalam mana hukum itu dibuat, disempurnakan, dipelajari, diterapkan, dan difikirkan, kesemua hal tersebut berlandaskan pada kondisi sejarah masyarakat.

Pandangan kultural tersebut tentu mempunyai kegunaan dan kepentingan tersendiri, terutama sebagai cara pandang yang berbeda dalam menganalisis dan memahami, sistem, sifat mekanisme dan organisasi hukum dari suatu masyarakat tertentu.

Dari sudut perspektif sejarah maka berdasarkan politik yang terus berproses dalam masyarakat, maka terdapat dua (2) model strategi pembangunan hukum yaitu:

- a. Strategi pembangunan hukum ortodok

⁶⁵ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-Perundang-Undangan.html>, Diakses Pada 27 Januari 2020.

⁶⁶ <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/960/883>, Diakses Pada 28 Januari 2020.

Strategi pembangunan ortodok, mencirikan adanya peranan mutlak dari lembaga-lembaga Negara dalam menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Dalam strategi ini hukum sifat dari hukum menjadi *positifis-instrumentalis*. Hukum menjadi instrument yang ampuh bagi terciptanya kehendak Negara melalui program-program pemerintah.⁶⁷

Pengertian yang demikian, baik dalam perspektif tradisi hukum kontinental maupun perspektif tradisi hukum sosialis dapat dikatakan sebagai penerapat strategi pembangunan hukum ortodoks, sehingga, arah hukum suatu Negara untuk masyarakatnya ditentukan oleh Negara tersebut (pemerintah dan parlemen).

b. Strategi pembangunan hukum responsif.

Strategi pembangunan hukum ini mencirikan adanya peranan dari lembaga yang besar dari peradilan, dan partisipasi yang luas dari kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat dalam menentukan arah perkembangan hukum. Artinya peranan lembaga-lembaga hukum (pemerintah dan parlemen) menjadi relatif. Adanya tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh partisipasi luas dari masyarakat dari kedudukannya yang relatif

⁶⁷ *Ibid.*

melihat perspektif kedepan, khususnya dalam menghadapi berbagai konflik yang timbul yang diajukan kehadapannya. Hal tersebut memungkinkan menciptakan produk hukum yang responsif terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok sosial atau individu masyarakat. Dengan pemaknaan seperti itu tradisi hukum adat(*common law*) sangat berkaitan dengan model strategi pembangunan hukum model responsif. Berdasarkan perspektif hukum adat, kelompok masyarakat atau individu masyarakat sangat erat kaitannya dalam menentukan arah hukum yang akan diperuntukkan dalam masyarakat itu sendiri.

Strategi pembangunan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah segala usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana hukum tersebut dibentuk, diimplementasikan, pada lembaga sebagai suatu proses politik, sedangkan kebijaksanaan lebih menunjukkan kepada tindakan-tindakan formal yang diambil oleh para pemegang kekuasaan politik, sehingga, antara dua model strategi pembentukan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat tersebut sangat bergantung pada hasil iteraksi politik antara kelompok-kelompok sosial yang terdapat dalam masyarakat.

B. TINJAUAN BADAN HUKUM YAYASAN

1. Pengertian Badan Hukum Yayasan

Yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum memiliki istilah yang berbeda-beda pada tiap Negara. Di belanda, istilah yayasan disebut sebagai *stichting*, sementara di Inggris istilah yayasan disebut sebagai *foundation*. *Stichting* memiliki pengertian masing-masing yang diberikan oleh para ahli hukum belanda, yaitu:

a. Paul Scholten⁶⁸

Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan.

b. Lemaire⁶⁹

Memberikan uraian tentang yayasan secara terperinci, yaitu yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni dengan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan atau *altruistische doel*, serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alatalat itu.

⁶⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 86.

⁶⁹ *Ibid.*

c. Bregstein⁷⁰

Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan membagikan kekayaan dan/atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya di dalam yayasan atau kepada orang-orang lain, terkecuali sepanjang yang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah bagi kegunaan tujuan idiiil.

Beberapa pengertian mengenai *stichting* tersebut dapat dipahami bahwa yayasan memiliki tujuan tertentu yang mana tujuan tertentu dimaksud adalah bertujuan sosial yang tidak mengharapkan suatu keuntungan, sehingga, yayasan dijalankan dengan sukarela.

Lebih lanjut, Gatot Supramoni mengartikan yayasan sebagai kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Sejak awal sebuah yayasan tidak didirikan untuk mencari suatu keuntungan melainkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.⁷¹

Pengertian yayasan dalam Kamus Hukum adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang sosial.⁷² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan yayasan adalah badan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁷² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 637.

hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.⁷³

Selanjutnya pengertian mengenai yayasan pada konteks keindonesiaan sudah dipertegas dalam UU Yayasan Pasal 1 angka 1 yang menyatakan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.⁷⁴

Dari pengertian yayasan di atas , dapat diketahui beberapa unsur mengenai yayasan, yaitu:

- a. Yayasan adalah salah satu bentuk badan hukum
- b. Yayasan merupakan harta kekayaan yang dipisahkan
- c. Yayasan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan
- d. Yayasan tidak memiliki keanggotaan.

Pada dasarnya yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan pendiri atau pribadi-pribadi, yang dijalankan dengan tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang tidak memiliki anggota dan tidak mencari keuntungan.

2. Pengaturan Yayasan di Indonesia

Yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum di Indonesia memang memiliki payung hukum yang terbilang remaja. Payung

⁷³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

⁷⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

hukum mengenai yayasan baru lahir pada abad 20, artinya bentuk badan hukum yayasan di Indonesia masih tergolong remaja. Namun, keberadaan yayasan di Indonesia tidak dapat dikategorikan remaja. Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal sejak awal sejarah.

Yayasan dikenal sebagai suatu badan yang bersifat sosial. Sifat sosial pada yayasan sejak semula sudah melekat, hal tersebut dibuktikan dengan dipisahkannya harta kekayaan yayasan dengan harta pribadi dan dipergunakan untuk tujuan sosial.

Yayasan dengan tujuan sosial memang sudah dikenal sejak lama, apalagi yayasan dengan tujuan khusus seperti pendidikan. Plato saat sebelum menjelang kematiannya pada tahun 347 SM, hasil dari tanah yang dimilikinya diberikan untuk disumbangkan selama-lamanya untuk akademia yang didirikannya. Hal tersebut juga disebut sebagai yayasan yang melakukan kegiatan pendidikan pertama di dunia.⁷⁵

Hal tersebut membuktikan bahwa yayasan dengan tujuan sosial memang sudah sejak lama ada. Tujuan sosial yayasan tersebut bukan tanpa alasan, hal tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, pemajuan pendidikan, dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat.

Di Belanda, yayasan di atur pada tahun 1956 dengan *wet op stichtingen* yang kemudian mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

⁷⁵ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2-3.

1957.⁷⁶ Pada konteks keindonesiaan, yayasan sebagai badan hukum diakui berlandaskan kebiasaan dan yurisprudensi. Pada masa sebelum adanya payung hukum mengenai yayasan, di Indonesia menjalankan kegiatan yayasan menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik.⁷⁷

Salah satu yurisprudensi yang digunakan dalam mengatur yayasan sebagai badan hukum adalah Putusan Mahkamah Agung. Salah satunya yaitu:

Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 K/SIP/1973 telah mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum, di mana dalam pertimbangan putusannya tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan *Judex Factie* bahwa Yayasan Dana pensiun H.M.B. didirikan di Jakarta dengan nama “*Stichting Pensiunfonds H.M.B. Indonesie*” dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV. H.M.B., mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV. H.M.B., dan yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV. H.M.B. (Akte Hibah). Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.¹¹⁷ Keputusan lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung No.

⁷⁶ Pitlo, *Het, Nederlands Burgelijke Wet Boek deel 1 A, Het Rechts Personenrecht*, Gouda Quint, B.V. Arnhem, 1986, hlm.7.

⁷⁷ Chatamarrasjis Ais, Op. Cit., hlm. 3.

476K/Sip/1975, tanggal 8 Mei 1975, tentang kasus perubahan *Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af*.⁷⁸

Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan tidak ada satupun aturan yang secara khusus mengatur tentang yayasan. Pada masa itu yayasan sangat berperan penting dalam menjalankan sektor sosial, pendidikan dan keagamaan, sehingga, yayasan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Belum adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang yayasan tersebut, menimbulkan berbagai bentuk pemanfaatan yayasan yang digunakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah untuk menimbun kekayaan melalui yayasan. Hal tersebut membuat pertumbuhan yayasan di Indonesia begitu pesat, namun, tidak diiringi dengan pertumbuhan aturan mengenai yayasan, sehingga, dalam menjalankan yayasan masyarakat memiliki penafsiran sendiri-sendiri dan berujung pada kepentingan masing-masing masyarakat. Seringkali dijumpai bahwa diawal pendirian yayasan masyarakat memberikan sejumlah alasan pembeda yang pada akhirnya hanya untuk mengejar keuntungan demi kepuasan masing-masing masyarakat.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, kemudian Indonesia sebagai Negara hukum membuat Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan. Akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 2001

⁷⁸ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia: Eksistensi, Tujuan Dan Tanggung Jawab Yayasan*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 24.

lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian Undang-Undang tersebut berlaku satu tahun setelahnya yaitu tepat pada tanggal 6 Agustus 2002. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut mengalami perubahan dalam beberapa pasalnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Kemudian untuk melakukan kegiatannya yayasan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

Berdasarkan itu, dengan terlahirnya payung hukum mengenai yayasan maka Bangsa Indonesia secara otomatis ketika masyarakatnya ingin mendirikan yayasan harus patuh dan tunduk terhadap Undang-Undang tersebut. Dan berkenaan terhadap yayasan yang telah didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang yayasan maka wajib melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang yayasan tersebut maka dalam menjalankan yayasan masyarakat telah dapat merasakan kepastian dan ketertiban hukum yayasan.

3. Organ Yayasan

Sebelum lahirnya Undang-Undang yayasan Nomor 16 Tahun 2001, Yayasan hanya ada pendiri, pengurus terkadang ada pengawas internal. Namun, Hal semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan organ yayasan telah ditetapkan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan “yayasan mempunyai organ yang terdiri dari atas Pembina, Pengurus dan Pengawas”. Adapun ketiga orga tersebut akan penulis jelaskan dibawah ini :

1) Pembina⁷⁹

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Pembina yaysan sebagai berikut :

- a) Keputusan Mengenai Anggaran Dasar;
- b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c) Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- d) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan
- e) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

⁷⁹ R Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian Dan Tanggung Jawab)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, April 2011. Hlm 30.

Kewenangan-kewenangan tersebut diketahui bahwa wewenang yang dimiliki oleh Pembina yayasan yaitu kewenangan untuk bertindak kedalam. Artinya, Pembina yayasan hanya mengurus internal yayasan dan tidak dapat bertindak keluar untuk mewakili perbuatan yayasan.

Kebanyakan, Pembina yayasan adalah orang-orang yang telah mendirikan yayasan. Namun, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk Pembina yayasan diduduki oleh orang-orang yang telah berjasa dan telah mendedikasikan hidupnya untuk yayasan, yang mana hal tersebut ditetapkan pada rapat Pembina.⁸⁰

Tidak menutup kemungkinan posisi Pembina yayasan mengalami kekosongan, hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal baik itu disebabkan karena kematian maupun disebabkan karena pengunduran diri. Jika hal tersebut terjadi maka, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, Pengurus dan dan Pengawas yayasan wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat anggota Pembina.⁸¹

Rangkap jabatan merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan terhadap anggota Pembina. Baik itu merangkap jabatan menjadi Pengurus maupun menjadi Pengawas yayasan.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

Larangan tersebut dimaksudkan agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya tidak lagi mementingkan tujuan yayasan.⁸²

Pembina setidaknya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam setahun, agar melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.⁸³

2) Pengurus⁸⁴

Pengurus yayasan merupakan suatu peran yang amat berpengaruh. Sebelum UU Yayasan lahir, Pengurus yayasan sering kali rangkap jabatan dengan pendiri yayasan, rangkap jabatan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi pada yayasan. Namun, setelah UU yayasan lahir, hal tersebut tidak dibenarkan lagi.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Larangan rangkap jabatan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar Pembina, Pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

⁸² *Ibid*, ...hlm. 31.

⁸³ *Ibid*.

⁸⁴ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 9.

Pengurus yayasan telah dijelaskan pada Pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan:

- a) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan
- b) Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
- c) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengawas.

Pengangkatan pengurus yayasan dilakukan oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (1) kali masa jabatan pengangkatam, pemberhentian dan pergantian penguru berdasarkan pada anggaran dasar yayasan. Penggantian pengurus dapat dilakukan walaupun masa jabatan pengurus belum berakhir apabila Pembina yayasan menganggap pengurus yayasan telah melakukan tindakan yang merugikan yayasan.

Pengaturan pengurus ini terdapat pada Pasal 32 UU Yayasan, yaitu :

- a) Pengurus yayasandiangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- b) Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam anggaran dasar.
- c) Susunan pengurus sekurang-kurangnya
 1. Seorang ketua;
 2. Seorang sekretaris dan;
 3. Seorang bendahara.
- d) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan

yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus diatur dalam anggaran dasar.

3) Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Sama seperti Pembina dan Pengurus yayasan, Pengawas yayasan juga tidak boleh rangkap jabatan, baik dengan Pembina ataupun dengan pengurus yayasan.

Jika terjadi permasalahan yang mengakibatkan anggota pengawas dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun.⁸⁵

Organ pengawas yayasan dalam menjalankan tugasnya wajib dengan itikad baik, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 42 UU Yayasan No 16 Tahun 2001, “Pengawas Yayasan dalam menjalankantugasnya, wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

⁸⁵ R Murjianto, *Op., Cit...hlm.* 35.

Apabila terjadi kepailitan terhadap yayasan, yang ditimbulkan akibat kesalahan organ pengawas yayasan maka organ pengawas yayasan maka pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kesalahannya. Hal tersebut ditegaskan dalam UU Yayasan No.16 Tahun 2001 Pasal 47 Ayat (1), yaitu:”disebutkan dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitantersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut”

Namun, tanggung jawab tersebut akan gugur apabila pengawas yayasan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Yayasan No. 16 Tahun 2001, yaitu :”disebutkan bahwa anggota pengawas yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat berdasarkan ketentuan UU Yayasan, bahwa terdapat tiga (3) organ yang menjalankan Yayasan yaitu, Pembina, pengurus dan pengawas. Ketiga organ tersebut memiliki tugasnya masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan

yayasan. Setiap organ yayasan tersebut berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik. Apabila terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada yayasan maka, organ yayasan dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi.

4. Kegiatan Usaha dan Badan Usaha Yayasan

Sesuai prinsip yayasan sebagai salah satu badan hukum yang berprinsip nirlaba yang memiliki maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan maka kegiatan yang dijalankan oleh yayasan tidak untuk mencari keuntungan.

Kegiatan yayasan sebagaimana yang terlampir dalam lampiran buku tentang draf standart akta yayasan yang dikeluarkan oleh direktorat jendral administrasi hukum umum departemen kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia (Sekarang Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia) Tahun 2004, dinyatakan bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan kegiatan yang diselenggarakan yayasan sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Bidang Sosial
 - a. Lembaga forma dan Non formal
 - b. Panti asuhan, jompo, wreda
 - c. Rumah sakit, poli klinik, dan laboraturium
 - d. Pembinaan olahraga
 - e. Penelitian dan pengembangan
- 2) Bidang Kemanusiaan
 - a. Bantuan korban bencana alam
 - b. Bantuan pengungsi
 - c. Bantuan tuna wisma, fakir miskin
 - d. Mendirikan rumah singgah dan rumah duka
 - e. Perlindungan konsumen
 - f. Melestarikan lingkungan hidup
- 3) Bidang Keagamaan
 - a. Mendirikan sarana ibadah
 - b. Pondok pesantren dan madrasah

⁸⁶ R.Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian Dan Tanggung Jawab)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 72-73.

- c. Menyalurkan amal, zakat, infaq dan sedekah
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan
- e. Syiar agama
- f. Studi banding agama

Pemilihan kegiatan yang dilakukan yayasan tersebut dapat dipilih secara alternative maupun kumulatif. Tergantung kehendak masing-masing yayasan yang menjalankan kegiatan tersebut.

Untuk melancarkan kegiatan yayasan, yayasan memang dibenarkan dalam membuat usaha ataupun mendirikan badan usaha sebagaimana telah diizinkan dalam UU Yayasan. Yayasan dirasa tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha atau menjalankan badan usaha, hal tersebut dikarenakan sebelum UU Yayasan lahir, sudah banyak yayasan yang menjalankan usaha.

Undang-Undang Yayasan telah membagi bidang usaha apa saja yang boleh dilakukan, yaitu:

Pasal 3 UU Yayasan⁸⁷

- 1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- 2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 7 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001⁸⁸

- 1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan
- 2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan

⁸⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁸⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

- 3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8 UU Yayasan⁸⁹

“kegiatan usaha dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”

Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan.⁹⁰

“Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk Antara lain hak asasi manusia, kesenia, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan”

Dari ketentuan-ketentuan diatas, jelas disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu dari kegiatan usaha yang diperkenankan untuk dijalankan oleh yayasan. Dikatakan juga bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh yayasan bersifat prospektif, artinya sah-sah saja kegiatan usaha dari yayasan tersebut menjalankan kegiatan usaha yang berorientasi pada profit layaknya perseroan terbatas.

5. Yayasan yang Menjalankan Kegiatan Pendidikan

Melalui pembukaan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita leluhur yang bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segena bangsa

⁸⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁹⁰ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan cita-cita leluhur tersebut dapat dipahami bahwa negara Indonesia bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan masyarakatnya. Salah satu upaya negara untuk mencapai cita-cita leluhur tersebut adalah dengan penyelenggaraan pendidikan.⁹¹

Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu manusia. Pendidikan merupakan suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia di Indonesia, sebagaimana pentingnya perkembangan sosial ekonomi dari suatu Negara. Pendidikan menurut Sisdiknas, yaitu:⁹²

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Demi mencapai cita-cita leluhur dalam mencerdaskan kehidupan bangsa maka, yayasan sebagai salah satu bentuk Badan Hukum di Indonesia turut membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Perwujudan cita-cita tersebut dilaksanakan oleh yayasan dalam bentuk

⁹¹ Marisun Fahmi.s, Tanggung Jawab Negara Dalam “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan Bagi Anak Usia Pendidikan Dasar Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”, Skripsi, pada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm 86.

⁹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dijalankan oleh yayasan.

Payung hukum yayasan dalam menjalankan pendidikan yaitu:

Pasal 53 ayat (1)

“Penyelenggaraan dan/atau suatu pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi:

- 1) PTN didirikan oleh Pemerintah
- 2) PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin menteri
- 3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai denganketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan

“Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk Antara lain hak asasi manusia, kesenia, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka, salah satu penyelenggara pendidikan itu dapat diselenggarakan oleh masyarakat, kemudia masyarakat dapat membentuk yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum yang diperkenankan menjalankan kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan yang dijalankan oleh yayasan tentu harus patuh dan tunduk terhadap peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pendidikan.

Yayasan sebagai salah satu elemen yang ikut membantu pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan tentu harus memenuhi indikator-indikator agar terpenuhinya hak atas pendidikan tersebut. Catarina Tomasevsky sebagai pelopor bidang pendidikan PBB mengatakan bahwa, hak atas pendidikan sudah terpenuhi jika empat indikatornya telah terpenuhi, yaitu: pendidikan harus tersedia (*available*), pendidikan dapat diakses (*accessible*), pendidikan harus dapat diterima (*acceptable*) dan pendidikan haruslah dapat diadaptasi (*adaptable*). Berikut adalah penjelasan terhadap empat indikator tersebut:⁹³

1. Ketersediaan pendidikan (*available*)

Pendidikan sebagai sarana untuk mecerdaskan kehidupan bangsa baik dalam segi program maupun institusi harus tersedia dengan kualitas yang baik. Sebagai contoh: Bangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan guna perlindungan secara fisik dari hal-hal tertentu. Seperti, Hujan, panasnya terik matahari, angin kencang dan lainnya. Tidak hanya bangunan, fasilitas sanitasi bagi kedua jenis kelamin, air minum yang sehat, guru-guru yang memiliki kualitas baik dan terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran juga

⁹³ Supriyanto Abdi, Eko Riyadi dkk, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah Analisis Situasi Di Tiga Daerah*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2009, hlm. 42-53.

menjadi penting. Fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, kitab suci, laboratorium komputer dan teknologi informasi juga tidak kalah penting ketersediaanya.

Ketersediaan mengacu pada tiga (3) macam kewajiban pemerintah yaitu: *Pertama*, Sebagai bentuk hak sipil dan politik dalam kebebasan, maka pemerintah mengizinkan pendirian sekolah-sekolah sebagai bentuk kebebasan pendidikan. *Kedua*, pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah. *Ketiga*, pendidikan sebagai hak budaya disyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas.

2. Keterjangkauan (accessibility)

Keterjangkauan berarti pemerintah harus menghapuskan praktik-praktik diskriminasi gender dan rasial ada jaminan hak atas pendidikan yang menyeluruh. Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara wajib dan tanpa biaya bagi seluruh anak usia sekolah. Walaupun pendidikan dasar diwajibkan dan tanpa biaya tidak bisa diwujudkan secara langsung oleh pemerintahan, setidaknya diwujudkan secara progresif agar pendidikan dasar wajib dan tanpa biaya dapat diwujudkan,

sehingga, setelah menempuh pendidikan dasar setiap orang mudah untuk menempuh akses pendidikan selanjutnya.

Hak atas pendidikan memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak, orang tua, atau wali. Biaya ini bisa dari pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah, sehingga, dengan dikenakannya biaya akan berkurangnya penikmatan terhadap hak atas pendidikan tersebut. Penghapusan biaya pendidikan dasar adalah masalah yang harus ditangani melalui rencana tindakan yang dibutuhkan. Penghapusan tersebut juga termasuk penghapusan biaya tidak langsung, biaya tidak langsung ini seringkali disebut sebagai biaya sukarela, padahal dalam kenyataannya seringkali menyimpang. biaya tidak langsung ini biasanya mewajibkan untuk mengenakan seragam perangkat sekolah yang relatif mahal. Seringkali biaya-biaya tidak langsung dianggap sah karena sudah adanya kesepakatan sebelumnya.

Pelarangan diskriminasi terhadap suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini, asal, status ekonomi, kelahiran, status sosial, status minoritas, ataupun kekurangan fisik tertentu dan lain sebagainya. Segala bentuk diskriminasi harus dihapuskan dengan cara pemberian kesempatan yang sama dalam pemenuhan hak

asasi manusia. Penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi hendaknya dimaknai dan dikonkretisasi dalam bentuk nyata, daripada hanya dalam bentuk ketentuan formal yang melarang diskriminasi. Beberapa tahun belakangan terjadi peningkatan terhadap pelarangan diskriminasi dengan mengkhuskan perhatian terhadap kaum-kaum minoritas dan orang yang berkelebihan tanpa mengenyampingkan yang lain.

Berbagai tindakan untuk melawan diskriminasi sudah dilakukan dimulai dari penentuan alokasi dana untuk berbagai lembaga pendidikan, hingga meregulasi materi-materi pendidikan seperti kurikulum atau buku-buku bacaan, yang pada masa lalu sering dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan budaya.

3. Keberterimaan (acceptability)

Sistem pendidikan harus dapat diterima oleh setiap peserta didik. Keberterimaan merupakan kewajiban untuk menetapkan standar minimum pendidikan yang dapat diterima oleh setiap peserta didik, termasuk kedalamnya bahasa pengantar, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan untuk menjamin penerapannya pada semua lembaga pendidikan bahwa suatu sistem pendidikan sudah sesuai dengan hak asasi manusia.

Negara menyiapkan berbagai kebijakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan berupa bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus relevan dan dapat diterima secara budaya dan konteks lokal. Untuk itu, sekolah internasional harus menyediakan kurikulum lokal untuk menghormati konteks budaya dan kebutuhan lokal, sehingga, meningkatkan partisipasi pendidikan bagi semua warga negara.

4. Kebersesuaian (*adaptability*)

Ketentuan klasik mengenai kebersesuaian adalah peserta didik yang harus dapat menyesuaikan terhadap berbagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada mereka. Tentu hal ini sudah merupakan paradigma yang lama, sehingga hari ini tidak lagi memakai paradigma usang tersebut. Melainkan paradigma baru yaitu sekolah yang berkewajiban untuk menyesuaikan pendidikan dengan minat dan bakat bagi setiap peserta didiknya, dikhususkan lagi terhadap mereka yang memiliki kelebihan atau anak minoritas dan penduduk asli.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konteks *adaptability*. Kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka memiliki keberagaman. Kebersesuaian mensyaratkan agar sekolah

untuk peka terhadap kebutuhan setiap peserta didik. Keberseuaian dimaknai bahwa pendidikan harus fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan dinamika peserta didik dan masyarakat yang mempunyai keragaman sosial dan budaya. Sekolah harus mampu beradaptasi dengan budaya dan konteks lokal dalam proses pembelajarannya dan dalam menyusun kurikulum. Kurikulum, bahan-bahan ajar, peraktek pengajaran dan kegiatan pemberian ilmu pengetahuan kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Artinya, pendidikan yang baik dari aspek keberseuaian adalah pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga hak atas pendidikannya terpenuhi dengan baik.

C. TINJAUAN HUKUM RESPONSIF

Popularitas hukum responsif dipopulerkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang kemudian mereka tuangkan kedalam karyanya berjudul *“Law and Society in Transition towards Responsive Law”*. Hukum responsif lahir sebagai kritik mereka terhadap hukum yang mementingkan formalitas dibandingkan mementingkan realitas yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Mereka menganggap bahwa kehadiran hukum seringkali membatasi dan sangat kaku. Hal tersebut sering kali muncul akibat teori-teori yang dibangun keberadaannya atas otoritas yang sifatnya implisit. Ide kedaulatan hukum, dalam amatan Nonet dan Selznick, merupakan contoh dari

teori-teori otoritas tersebut. Keduanya mencatat munculnya perhatian dan kontroversi pada kajian hukum yang kemudian mengiringi krisis otoritas yang menggemparkan institusi-institusi publik. Nonet dan Zelnick menganggap bahwa kedaulatan hukum yang ada di dalam masyarakat moderen tidak kalah otoritas nya dibandingkan dengan kedaulatan orang atau penguasa yang terdapat didalam masyarakat pramoderen⁹⁴. Pada era 1960-an Nonet dan Zelnick menemukan dua kasus hukum, di mana di beberapa pengadilan dan beberapa profesi hukum menjadi garda depan untuk berbicara tentang kelompok yang kurang beruntung sekaligus mewakili kelompok tersebut. Mereka menyuarakan dan berupaya memperluas hak masyarakat dan menagih janji konstitusi⁹⁵ yang tersembunyi demi kepentingan masyarakat luas. Namun, upaya tersebut disambut dengan hukum yang represif padahal tindakan tersebut mendapat dukungan yang amat banyak dari masyarakat.⁹⁶

Hal tersebut kemudian melahirkan berbagai kritik keras terhadap hukum. Bahwa hukum dipandang tidak dapat mewakili keinginan masyarakat sebagai sarana untuk menciptakan keadilan yang substantif. Kritikan tersebut merujuk pada pandangan Hans Kelsen yang menganggap bahwa hukum tidak perlu didukung oleh keilmuan lain, sehingga hukum itu murni hanya dengan

⁹⁴ Robert A Kagan, *Introduction to Transaction Edition*, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, Transcation Publishers, New Jersey, 2001, hlm. 6.

⁹⁵ *Ibid*, ...hlm.7.

⁹⁶ Philippe Nonet and Philip Selznick, "Law and Society Transition: Toward Responsive Law, dalam Satya Arinanto, "Politik Hukum 2", Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana, FH UI, Jakarta 2001, hlm VIII.

keilmuan hukum, semua yang tidak ada kaitannya dengan hukum maka harus dikesampingkan.⁹⁷

Sebuah kekeliruan besar dianggap telah berkembang dan menjadi awal dari sebuah kegagalan ketika hukum hanya berkonsentrasi pada ketertiban dan hukum cenderung menyederhanakan persoalan tanpa memandang hal-hal yang ada di luar hukum itu. Nonet dan Zelnick berpendapat bahwa ada disharmoni antara pendekatan kebebasan dan pendekatan kontrol sosial yang melahirkan ketegangan antar keduanya⁹⁸. Nonet dan Zelnick mengategorikan kebebasan sebagai pandangan beresiko rendah tentang hukum dan ketertiban. Hal tersebut berangkat dari bahwa stabilitas hukum memiliki andil yang sangat besar dari suatu masyarakat yang bebas dan resiko tinggi menghantui sistem yang berdasarkan otoritas dan kewajiban sipil. Menurut Nonet dan Selznick, dari pandangannya mengatakan bahwa, hukum mempunyai peran yang sangat penting dari tertib sosial, namun, di dalam perspektif ini tidak boleh mengesampingkan sumber-sumber kontrol lainnya, tapi sumber-sumber tersebut tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk menyelamatkan masyarakat dari kesewenang-wenangan yang terjadi. Pandangan ini menganggap bahwa perubahan yang terjadi tidak datang dari agen-agen hukum yang merespon tuntutan hukum yang datang dari golongan tertentu atau paham tertentu, namun perubahan itu datang dari proses politik yang berjalan. Artinya, paham ini tidak menginginkan hukum dan politik

⁹⁷ Satcipto Raharjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

⁹⁸ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum... Op.Cit*, hlm.7.

berkolaborasi, melainkan menginginkan hukum dan politik dipisahkan secara tegas dan penyimpangan terhadap hukum harus ditindak tegas.⁹⁹ Di lain hal, kontrol sosial mengantarkan suatu potensi kelenturan dan keterbukaan institusi. Nonet dan Zelnick menganggap dan memandang hal tersebut lebih berorientasi kepada ketidakpedulian terhadap otoritas. Pendekatan kontrol sosial mengharamkan untuk menyamakan hukum dengan ketertiban. Pada konsep ini 'ketertiban' dipandang dan dipahami sebagai sesuatu yang bersifat problematik.¹⁰⁰ Adanya harapan-harapan yang secara historis berubah, beriringan dan berbagai kontroversi yang terdapat padanya dan bertingkah laku ekspresif akan menciptakan menciptakan ketertiban. Pada pandangan kontrol sosial, hukum dianggap sebagai sumber dari kritik dan sebagai salah satu alat dari perubahan.¹⁰¹ Pada konteks ini sistem otoritas diyakini akan dapat lestari apabila terbuka bagi rekonstruksi dalam sudut pandang bagaimana kemampuan para pihak yang diperintah mengartikan hak-hak mereka dan adanya peninjauan kembali terhadap moral mereka.

Nonet dan Selznick memandang, bahwa untuk menjadi responsif sistem itu perlu terbuka dalam banyak hal dan perlu mendorong partisipasi. Menurut perspektif ini, pembangkangan politik perlu dihadapi dengan sikap toleran dan dengan kesediaan untuk merundingkan landasan baru bagi otoritas. Dengan sikap keterbukaan tersebut, garis pemisah antara politik dan hukum tidaklah tegas. Setidaknya akan terjadi persentuhan antara advokasi dan

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*,... hlm. 8.

¹⁰¹ *Ibid.*

keputusan hukum dengan kebijakan publik yang kontradiktif. Nonet dan Selznick mengkualifikasi pandangan itu dalam kualifikasi berisiko tinggi tentang hukum dan ketertiban¹⁰². Sebagai jalan keluar mengatasi kekacauan hukum yang demikian, sehingga Nonet dan Selznick mengemukakan suatu tawaran yang berbaur terhadap pemahaman hukum dengan cara pandang sosial agar:¹⁰³ (1) mempertegas pentingnya hukum dan (2) mencari alternatif lain selain dari pemaksaan dan penindasan.

Berdasarkan hal diatas Nonet dan Zelnick membagi hukum menjadi tiga (3) kualifikasi, yaitu: hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.

1. Hukum represif.¹⁰⁴

Menurut Nonet dan Zelnick hukum tidak akan menjamin kehadiran keadilan apalagi keadilan yang substantif. Namun, di arah yang berbeda tertib hukum menyimpan potensi represif karena pada titik tertentu keterikatannya terhadap keberadaan Negara sehingga kekuasaan menjadi efektif. Secara sederhana, Nonet dan Selznick mengategorikan hukum represif sebagai produk kekuasaan pemerintahan yang tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah. Mengenai kekuasaan pemerintahan itu pun, kedua guru besar itu mendefinisikannya sebagai kekuasaan yang tidak memperhatikan orang-orang yang

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid...* hlm. 9.

¹⁰⁴ *Ibid...* hlm. 33-34.

diperintah atau kekuasaan yang dilaksanakan tidak untuk kepentingan orang yang diperintah. Akibatnya, posisi mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah.

2. Hukum Otonom.

Kelahiran hukum otonom menjadi sumber daya untuk menjinakkan perilaku represif kekuasaan. Munculnya konsep rule of law menjadi milestone keberadaan hukum otonom tersebut. Rule of law menggambarkan konvergensi antara hukum dan politik. Mengenai masalah ini, Mahfud M.D. di bagian yang telah lalu, telah menjelaskan tipologi hubungan hukum dan politik. Di level tertentu, begitu pendapat Mahfud, hukum merupakan produk kompromi politik yang kemudian ditaati atau mengikat politik itu sendiri. Nonet dan Selznick menegaskan bahwa independensi institusi-institusi hukum menjadi syarat mutlak rule of law tersebut. Dengan kondisi seperti itu, hukum otonom dapat disimpulkan sebagai hukum yang menjembatani (mediator) kepentingan kekuasaan dan kepentingan publik.

3. Hukum Responsif

Tipikal hukum ini adalah bagaimana hukum mampu merespon kebutuhan-kebutuhan sosial. Hukum responsif, dengan menggunakan analisis Roscoe Pound, berangkat dari logika yang berlawanan dari hukum represif atau otonom. Teori Pound, sebagaimana dikutip oleh Nonet dan Selznick, mengenai

kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum yang responsif. Penjelasan Lloyd of Hamstead berikut kiranya dapat membantu kita memahami apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Pound dan para pendukungnya dari aliran sociological jurisprudence mengenai hukum:

“ Further, sociological jurist tend to be skeptical of the rules presented in the textbooks and concerned to see what really happens, “the law in action”. Sociological jurist also tend to espouse relativism. They reject the belief of naturalism that an ultimate theory of values can be found; they see reality as socially constructed with no natural guide to the solution of many conflicts. Sociological jurist also believe in the importance of harnessing the techniques of the social sciences, as well as the knowledge called from sociological research, towards the erection of a more effective science of law. Lastly, there is an abiding concern with social justice...”

Lebih lanjut, Nonet dan Selznick mengemukakan bahwa lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk bisa memperoleh sosok seperti itu, tegas keduanya, sebuah institusi memerlukan sebuah panduan ke arah tujuan. Tujuan tersebut menetapkan standar untuk mengkritisi praktik yang sudah mapan dan oleh sebab itu dapat membuka jalan untuk melakukan perubahan.

Untuk memperjelas uraiannya tentang tiga tipikal hukum tersebut Nonet dan Selznick membuat tabel sebagai berikut:

	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM	HUKUM OTONOM
TUJUAN HUKUM	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
LEGITIMASI	Ketahanan sosial dan tujuan negara	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
PERATURAN	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci mengikat penguasa dan yang dikuasai	Subordinal dari prinsi dan kebijakan
PERTIMBANGAN	Ad hoc, memudahkan mencapai tujuan dan bersifat particular	Sangat mengikat pada otoritas legal; rentan terhadap formalism dan legalisme	Purposif (berorientasi pada tujuan); perluasan kompetensi kognitif
DISKRESI	Sangat luas; oportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas; tetap sesuai pada tujuan
PAKSAAN	Ekstensif; dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternative, seperti insentif, sistem

			kewajiban yang mampu bertahan
MORALITAS	Moralitas komuna; moralisme hukum; “moralitas pembatasan”	Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil; “moralitas kerjasama”
POLITIK	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum “independen” dari politik pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik, keberpaduan kekuasaan
HARAPAN AKAN KETAATAN	Tanpa syarat; ketidaktaatan <i>per se</i> duhukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas Undang-Undang atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek substantif; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
PARTISIPASI	Pasif; kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku;	Akses diperbesar dengan integrasi

		munculnya kritik atas hukum	advokasi hukum dan sosial
	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM	HUKUM OTONOM
TUJUAN HUKUM	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
LEGITIMASI	Ketahanan sosial dan tujuan negara	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
PERATURAN	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci mengikat penguasa dan yang dikuasai	Subordinal dari prinsi dan kebijakan
PERTIMBANGAN	Ad hoc, memudahkan mencapai tujuan dan bersifat particular	Sangat mengikat pada otoritas legal; rentan terhadap formalism dan legalisme	Purposif (berorientasi pada tujuan); perluasan kompetensi kognitif
DISKRESI	Sangat luas; oportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas; tetap sesuai pada tujuan

PAKSAAN	Ekstensif; dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternative, seperti insentif, sistem kewajiban yang mampu bertahan
MORALITAS	Moralitas komuna; moralisme hukum; “moralitas pembatasan”	Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil; “moralitas kerjasama”
POLITIK	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum “independen” dari politik pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik, keberpaduan kekuasaan
HARAPAN AKAN KETAATAN	Tanpa syarat; ketidaktaatan <i>per se</i> duhukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas	Pembangkangan dilihat dari aspek substantif; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi

		Undang-Undang atau perintah	
PARTISIPASI	Pasif; kritik dilihat sebagai ketidak setiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku; munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial

D. TIJAUAN HUKUM LIBERALISASI DAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE (GATS)

Liberalisasi ekonomi telah memperluas cakupan kegiatan ekonomi, sehingga melewati batas-batas wilayah antar negara. Proses globalisasi ekonomi berimplikasi pada kegiatan perdagangan nasional dan internasional. Indonesia telah meratifikasi hasil Uruguay Round tentang pendirian *World Trade Organization* (WTO).¹⁰⁵ Hal pokok bahasan dalam Uruguay Round meliputi: 1) Subtansi yang lebih luas; 2) Partisipasi negara berkembang; 3) Perubahan institusional.¹⁰⁶ Persetujuan Uruguay Round disamping aturan main *trade in goods* (perdagangan barang) mencakup pula *trade in service* (perdagangan jasa), serta aturan yang menyangkut aspek perdangan dari perlindungan hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) maupun kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan internasional.¹⁰⁷ Salah satu hasil Uruguay Round adalah perjanjian

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Aggrement Establishing World Trade Organization*

¹⁰⁶ H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 212.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 213.

umum bidang perdagangan jasa (GATS) telah disepakati sebagai kerangka umum (*framework*) untuk menentukan aturan main yang berlaku dalam perdagangan jasa.¹⁰⁸ GATS merupakan salah satu lampiran dari perjanjian WTO. Berlakunya perjanjian tersebut dengan ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization.

Dengan demikian, Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut maka secara otomatis telah terikat oleh perjanjian tersebut termasuk lampiran-lampirannya. Salah satu hasil kesepakatan perjanjian WTO adalah di bidang jasa yaitu *General Agreement on Trade in Service (GATS)*. GATS adalah perjanjian internasional pertama dalam bidang perdagangan jasa yang memiliki tujuan untuk liberalisasi perdagangan jasa dan menetapkan kerangka hukum serta prinsip-prinsip tentang perdagangan internasional di bidang jasa.¹⁰⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jasa memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu: 1) perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya; 2) perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis; 3) aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.¹¹⁰ Sedangkan jasa-jasa (*services*) dalam GATS adalah semua jasa di segala sektor kecuali jasa-jasa yang dipasok untuk keperluan pemerintah.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 222.

¹⁰⁹ I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa: Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4.

¹¹⁰ <https://kbbi.web.id/jasa>, diakses pada 1 Oktober 2018.

Jasa kaitannya dengan pemerintah adalah jasa-jasa diberikan secara tidak komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa.¹¹¹

Tujuan utama kesepakatan GATS adalah untuk mengurangi proteksionisme dan dalam jangka panjang menurunkan atau bahkan menghapus semua hambatan perdagangan yang ada. GATS merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari aturan WTO yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. Memastikan tingkat transparansi dan peraturan yang relevan
2. Menyediakan kerangka kerja umum yang mengatur transaksi internasional
3. Mendorong liberalisasi progresif melalui putaran negosiasi.

Tidak seperti perdagangan barang, perdagangan jasa terjadi tidak hanya melalui pergerakan layanan lintas batas tetapi juga melalui pergerakan manusianya (baik pergerakan konsumen maupun pergerakan penyedia layanan secara individual) dan juga investasi asing. Definisi perdagangan jasa menurut GATS terdiri atas 4 (empat) macam yang berdasarkan pada kehadiran penyedia jasa (pemasok) secara teritorial dan keberadaan konsumennya. Keempat macam model perdagangan tersebut adalah :¹¹²

1. Dari satu wilayah anggota ke wilayah lain anggota (Mode 1 – Cross Border Supply/perdagangan lintas batas) Sebagai contoh adalah konsumen di suatu negara mendapatkan layanan jasa dari luar negeri melalui alat komunikasi ataupun jaringan pos. Termasuk di dalamnya

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional: dalam Kerangka Analitis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 179-180.

diantaranya adalah jasa konsultasi, laporan riset pasar, pelatihan jarak jauh yang dikirim melalui jaringan komunikasi dari luar negeri.

2. Di satu wilayah satu anggota untuk mendapatkan layanan jasa dari anggota lain (mode 2- Consumption Abroad/konsumsi di luar negeri). Sebagai contoh adalah kehadiran wisatawan mancanegara, mahasiswa asing atau pun pasien yang datang untuk mendapatkan layanan di suatu negara lain.
3. Melalui kehadiran komersial oleh penyedia jasa dari satu anggota, di wilayah manapun anggota lain (mode 3 – Commercial Presence/kehadiran komersial). Sebagai contoh adalah kehadiran cabang suatu perusahaan atau kantor anak perusahaan dari negara lain seperti kantor cabang bank, hotel, perusahaan konstruksi dan lainnya di suatu negara anggota.
4. Oleh penyedia jasa dari satu anggota, melalui kehadiran orang secara alami dari anggota di wilayah anggota lain (mode 4 – Presence of Natural Person/kehadiran orang secara alami). Sebagai contoh adalah kehadiran pekerja asing di suatu wilayah anggota misalnya pekerja konstruksi asing, perawat asing, dokter asing dan Tenaga Pengajar Asing.

Berdasarkan keempat macam model perdagangan jasa menurut GATS tersebut maka mobilitas penyedia jasa dan konsumennya menjadi salah satu bagian yang terpenting. Perpindahan penyedia jasa dan konsumennya membuat perlunya menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama proses

perdagangan jasa tersebut. Dengan adanya GATS maka diharapkan adanya keadaan tanpa hambatan perdagangan antar negara dan adanya akses pasar yang lebih luas yang melewati batas-batas teritorial sebuah negara.

Sebagai sebuah kesepakatan bersama, GATS terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

1. Kerangka kewajiban umum dan aturan, seperti transparansi dan most favoured nation (MFN)
2. Jadwal komitmen yang dibuat oleh negara anggota yang bersangkutan. Jadwal ini merupakan jadwal setiap negara untuk memberikan akses pasar domestiknya kepada penyedia jasa asing pada sektor-sektor tertentu
3. Lampiran sektor-sektor tertentu secara detil termasuk sektor-sektor yang dibatasi dan dikecualikan pada jadwal komitmen.

Selain pembatasan dalam arti sektor atau/ subsektor yang ditawarkan oleh pemasok asing maka harus memenuhi persyaratan atau dengan pembatasan dengan *market access* dan *national treatment*.¹¹³ Cakupan GATS adalah semua sektor jasa, dalam perjanjian disebutkan minimal ada 12 sektor yang terdiri atas jasa bisnis termasuk jasa profesional dan jasa komputer); jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa distribusi; jasa pendidikan; jasa lingkungan; jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan); jasa kesehatan dan sosial; jasa wisata dan

¹¹³ Baca lebih lanjut dalam GATS Article XVI tentang *market access* dan Article XVI tentang *national treatment*.

perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa non komersil.

Dilihat dari beberapa sektor perdagangan jasa tersebut, pendidikan merupakan salah satu sektor di bidang jasa. Ada beberapa prinsip dalam perdagangan jasa pendidikan tinggi, yaitu :¹¹⁴

1. Prinsip most Favoured nation (MFN) DAN *TRANSPARENCY* yang merupakan kewajiban umum, yaitu pemberian perlakuan yang sama kepada semua mitra dagang negara WTO.
2. National Treatment, yaitu perlakuan bagi produk domestik yang berlaku pada sektor dimana negara telah membuat komitmen spesifik.
3. Transparansi, yaitu pemberian informasi secara transparan kepada anggota WTO lainnya berkaitan dengan peraturan dan hukum yang berlaku termasuk jika terdapat perubahan dalam peraturan yang diterapkan dalam bidang jasa di bawah komitmen spesifik negara yang bersangkutan.
4. Komitmen spesifik, yaitu komitmen yang dimuat dalam suatu „schedules of commitment“ yang terdiri dari daftar sektor-sektor yang dibuka, besaran akses pasar yang akan dibuka, pembatasan akibat perlakuan nasional.
5. Peraturan yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu peraturan mengenai jasa di tingkat domestik yang sangat penting

¹¹⁴ Alberta Hartiana, “Prinsip-prinsip GATS (general Agreement on Trade In Service) Terhadap Perdagangan Jasa Pendidikan Tinggi”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, Nomor 4, Desember, 2004, hlm. 763-764.

sehingga peraturan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga obyektif dan masuk akal serta tidak memihak.

6. Pengakuan, yaitu jika dua pemerintah atau lebih memiliki persetujuan mengenai kualifikasi yang dimiliki masing-masing pihak maka anggota yang lain harus diberikan kesempatan berunding mengenai pembentukan suatu perjanjian serupa.
7. Pembayaran dan transfer internasional, yaitu jika suatu negara telah berkomitmen untuk membuka suatu sektor jasa kepada pesaing dari luar maka tidak boleh ada pembatasan transfer uang yang dikirimkan keluar untuk jasa yang telah diberikan tersebut, kecuali timbul kesulitan dalam neraca pembayaran. Pengecualian juga bersifat sementara dan dengan syarat yang ketat
8. Liberalisasi progresif, yaitu pembukaan bidang-bidang jasa yang diliberalisasi lebih lanjut sesuai cakupan komitmen dalam „schedules of commitment“.

Secara umum pada prinsipnya GATS secara tegas mengakui hak anggotanya untuk mengatur penyediaan layanan dalam sesuai tujuan nasional anggotanya dan tidak berusaha untuk mempengaruhi tujuan tersebut. Sebaliknya, GATS menetapkan kerangka peraturan untuk memastikan bahwa peraturan layanan yang diberikan adalah dengan cara yang wajar, obyektif dan tidak memihak dan tidak merupakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Dalam perkembangannya diperlukan putaran negosiasi lanjutan sebagai upaya pembaharuan perjanjian dan

sesuai kebutuhan anggotanya untuk memberikan komitmen yang lebih luas berdasarkan pengalaman pelaksanaan yang telah berlangsung.

Ada beberapa usaha pemerintah untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi Indonesia diantaranya:

1. Program ASEAN International Mobility for Students (AIMS)
2. Beasiswa Pemerintah Indonesia untuk Mahasiswa Asing
3. Pameran Pendidikan Tinggi di Luar Negeri
4. Penguatan Kelembagaan Kantor Urusan Internasional (PKKUI)
5. Bantuan Fasilitasi Kerjasama Internasional (BFKSI)

Guna untuk meningkatkan perdagangan pendidikan tinggi di Indonesia program-program pemerintah tersebut untuk mendukung sebanyak-banyaknya mahasiswa internasional dalam kerjasama dengan perguruan tinggi asing dalam rangka pendidikan jasa pendidikan tinggi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HARMONISASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Analisis Fakta Normatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Pendidikan merupakan usaha dasar dalam pengentasan kemiskinan dalam masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengembangkan potensi diri setiap manusia agar bias hidup lebih baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 45) menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pengkategorian pendidikan sebagai hak pada UUD NRI 45 tentu memiliki konsekuensi yang diemban negara. Konsekuensi dimaksud dalam hal ini yaitu negara harus menjamin terpenuhinya dan terlindunginya hak atas pendidikan setiap warga negara. Untuk itu jaminan perlindungan hak atas mendapatkan pendidikan dijamin pada ketentuan dalam pasal 31 UUD NRI 45. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 45 menyatakan “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”¹¹⁵, sehingga, hal

¹¹⁵ Bunyi Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tersebut merupakan jaminan dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas pendidikan.

Jika diperhatikan isi UUD NRI 45 tersebut ada dua hal yang dapat penulis lihat, yaitu: *pertama*, bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut H.A.R Tilar, tidak hanya untuk bertujuan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam dunia modern atau menjadi buruh dari perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh asing melainkan menjadikan bangsa yang cerdas yang mampu berdiri kokoh di kakinya sendiri.¹¹⁶

Selanjutnya, ada dua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dimiliki Indonesia sebagai derivasi jaminan hak atas pendidikan dari Pasal 31 UUD NRI 45. Yaitu, jaminan pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian disebut dengan UUSPN dan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan pada UU Sisdiknas. Sebelum lahir kedua Undang-Undang ini bangsa Indonesia berkaitan dengan pendidikan berpayung hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Pengajaran dan Pendidikan.

¹¹⁶ Marzuki, "Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional", Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 17, No 2, Oktober 2012. Hlm 17.

UUSPN kemudian berubah menjadi UU Sisdiknas, perubahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan bangsa Indonesia. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan UUSPN menjadi UU Sisdiknas, yaitu:¹¹⁷

1. UUSPN dianggap bersifat sentralistik
2. UUSPN belum mengarah pada pemerataan pendidikan untuk semua kalangan
3. UUSPN belum mengarah pada pendidikan seumur hidup
4. UUSPN belum *link and match* dengan dunia usaha dan dunia kerja
5. UUSPN belum mengarahkan lulusan pada akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

Hari ini, UU Sisdiknas merupakan versi perbaikan dari UUSPN dan merupakan tindak lanjut dari amanah konstitusi Pasal 31 guna menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. UU Sisdiknas tentu berdasarkan pada Pancasila, UUD NRI 45 yang pada dasarnya berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tentunya tanggap terhadap tuntutan perubahan Zaman.

Lebih lanjut, Bangsa Indonesia dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditempuh melalui sistem pendidikan nasional tentu harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, pemerataan peningkatan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu

¹¹⁷ Anita Marwing, "Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Analisis UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003) Jurnal Ulul Albab, Volume 13, Nomor 1, Juni 2011. Hlm.63.

dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.¹¹⁸

UU Sisdiknas menjelaskan dalam Pasal 1 angka (3) bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional¹¹⁹. Selanjutnya pasal 3 menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹²⁰.

UU Sisdiknas menasar pada pemerataan dan perluasan kesempatan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, menolong dan sebagai jembatan dalam pengembangan potensi masyarakat sejak usia dini sampai akhir hayat. Untuk mewujudkan masyarakat belajar, mempersiapkan masyarakat bermoral, meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai ladang pembudayaan ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan, pengalaman, dan nilai yang mengacu pada standar nasional dan global.

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Konsideran Menimbang.

¹¹⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹²⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengaturan pendidikan dalam Undang-Undang ini tidak pernah terlepas dari dimensi kepentingan hak atas pendidikan setiap warganegara. Hal ini misalnya dapat dilihat dari prinsip penyelenggaraan pendidikan Pasal 4 ayat (1) “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”¹²¹. Seharusnya dengan lahirnya UU Sisdiknas mampu membuat angin segar bagi pemangku hak atas pendidikan.

Namun, UU Sisdiknas memang belum mampu menjadi angin segar pada dunia pendidikan sehingga UU Sisdiknas dilakukan hak uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan uji materi tersebut Mk memutuskan bahwa:

1. Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai hukum mengikat¹²²
2. Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, tanggal 20 Februari 2008 Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas sepanjang frasa “gaji pendidik dan”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹²³

¹²¹ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹²² Pocut Eliza, Dkk, “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional”, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, 2017, hlm. 33.

¹²³ *Ibid.*...hlm 34.

3. Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggal 31 Maret 2010,¹²⁴
 - a. Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas, Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas frasa “...bertanggung jawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “...ikut bertanggung jawab” sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi “ setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan “¹²⁵
 - b. Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas sepanjang frasa “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan” bertentangan dengan UUD NRI 45, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas menjadi” mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”¹²⁶
 - c. Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebuah fungsi penyelenggaraan pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.

¹²⁴ *Ibid...* hlm 34-35.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas Tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.¹²⁷

Namun, Uji Materi yang telah dilakukan diatas masih belum mampu menjadi angin segar bagi pemangku hak atas pendidikan. Hal tersebut penulis lihat dari beberapa ketentuan yang terdapat didalam UU Sisdiknas yang masih berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 6 UU Sisdiknas

Ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) berkaitan dengan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan “setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”, ketentuan tersebut menurut penulis tidak konsisten dengan Pasal 1 ayat (18) yang menyatakan “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 ayat (18) diatas, tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pendidikan diemban oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (2) terlihat ada peralihan tanggung jawab dari pemerintah beralih tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke

¹²⁷ *Ibid.*

masyarakat. Kedua Pasal tersebut menurut penulis tidak konsisten dan tidak memberikan angin segar pada masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. lebih lanjut, penulis menilai bahwa pasal 6 ayat (2) tersebut tidak jelas, penyelenggaraan pendidikan diserahkan pada masyarakat seketika terjadi sesuatu hal yang di mana masyarakat tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sebagaimana mestinya apakah masyarakat yang tidak menjalankan pendidikan sebagaimana mestinya bertanggung jawab akan hal tersebut ?

2. Pasal 9 UU Sisdiknas

Ketentuan pada pasal 9 UU Sisdiknas ini berkaitan dengan kewajiban masyarakat. Pada ketentuan ini Pasal 9 UU Sisdiknas menyatakan bahwa “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Menurut penulis, apa yang disebutkan dalam ketentuan tersebut tidak selaras bahkan bertentangan dengan UUD NRI 45. Pasal 9 UU Sisdiknas ini menurut penulis bertentangan dengan pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,

seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. UUD NRI 45 menetapkan pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Namun, pada ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas ini tampaknya menginginkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tidak lagi diemban oleh negara melainkan oleh masyarakat, sehingga, menurut penulis Pasal 9 Bertentangan dengan UUD NRI 45.

3. Pasal 12 UU Sisdiknas

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (b) UU Sisdiknas berbicara mengenai kewajiban peserta didik. Pada ketentuan tersebut dikatakan bahwa “setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Menurut penulis, ketentuan ini sangat gamblang mengatakan bahwa hari ini pendidikan bukan lagi hak yang harus dipenuhi ataupun dilindungi oleh negara melainkan hak bagi masyarakat yang mampu membayar artinya penulis melihat bahwa hak atas pendidikan dalam ketentuan ini tidak memihak kepada masyarakat, sehingga, seharusnya hak atas pendidikan

dilindungi dan dipenuhi dan diberikan pengayoman oleh negara menjadi tanggung jawab masyarakat. Ketentuan ini penulis menilai bertentangan dengan pembukaan UUD NRI 45 alinea ke 4 di mana negara bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Pasal 24 UU Sisdiknas

Ketentuan pada Pasal 24 ini mengatur tentang pendidikan tinggi. Pada Pasal 24 ayat (3) dinyatakan bahwa “perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasar prinsip akuntabilitas publik”. Berdasarkan ketentuan tersebut menurut penulis juga merupakan upaya pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas pendidikan dari pemerintah kemudian beralih kepada masyarakat dan hal tersebut jelas bertentangan dengan UUD NRI 45 berkaitan dengan hak atas pendidikan yang seharusnya dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh negara. Jika sumber dana diperbolehkan dari masyarakat maka menurut penulis akan terjadi perdagangan pendidikan.

5. Pasal 46 UU Sisdiknas

Pengaturan pada pasal 46 UU Sisdiknas ini mengatur berkaitan tentang pendanaan pendidikan. Pasal 46 ayat (1)

menyatakan bahwa “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat”. Pengaturan yang terdapat pada Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas ini tidak jauh berbeda dengan beberapa pengaturan yang telah penulis jelaskan diatas, pada dasarnya pola yang penulis lihat yaitu adanya keinginan pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan baik dari segi pelaksanaan sampai dengan segi pendanaan. Pelepasan tanggung jawab tersebut penulis melihat bukan dilakukan dengan tidak sengaja namun disusun dengan sedemikian rupa kemudian disematkan kedalam beberapa ketentuan pasal yang terdapat pada UU Sisdiknas.

6. Pasal 47 UU Sisdiknas

Masih berkaitan dengan sumber pendanaan pendidikan pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Berat rasanya untuk mengatakan bahwa ketentuan ini berpihak kepada masyarakat. Pola yang sama dengan ketentuan-ketentuan pada pasal 6 Pasal 9 Pasal 12 Pasal 24 Pasal 46 yang mengarahkan kepada pengalihan tanggung jawab pendanaan kepada masyarakat.

Apalagi sudah sangat terang-terangan bahwa masyarakat dijadikan salah satu sumber pendanaan yang dibenarkan dan terkesan menjadi sumber pendanaan yang utama dalam penyelenggaraan pendidikan.

7. Pasal 53 UU Sisdiknas

Ketentuan pasal 53 UU Sisdiknas ini mengatur tentang Badan Hukum Pendidikan. Pasal 53 UU Sisdiknas ini terdapat 4 ayat yaitu:¹²⁸

- 1) Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- 2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- 3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- 4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Ketentuan diatas mewajibkan untuk membuat Undang-Undang khusus mengenai badan hukum pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia sudah melaksanakannya yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Namun, dalam perkembangannya UU BHP ini banyak sekali di kritik dan diajukan *Judicial Review* ke MK.

¹²⁸ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hasilnya, MK memutuskan bahwa UU BHP ini keseluruhan isinya inkonstitusional. MK menganggap bahwa pada UU BPH ada pengalihan tanggung jawab dalam hal pendidikan di mana tanggung jawab yang diemban oleh negara kemudian dialihkan kepada Badan Hukum Pendidikan. Padahal secara mendasar pada UUD NRI 45 Pasal 31 dikatakan bahwa yang menjadi pemangku tanggung jawab berkaitan dengan pendidikan adalah negara bukan Badan Hukum Pendidikan. Menurut penulis sesungguhnya tidak menjadi suatu persoalan ketika ingin membuat suatu aturan tentang badan hukum berkaitan pendidikan, dengan syarat tanggung jawab dalam hal pendidikan tetap pada pemerintah.

UU BPH memang telah dibatalkan secara keseluruhan oleh MK. Namun, penulis menilai bahwa pemerintah tidak secara serius ingin membatalkan UU BPH. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 53 UU Sisdiknas diatas bahwa badan hukum pendidikan tidak benar-benar dihapus dari redaksi pasal 53 tersebut, walaupun dalam praktek pendidikan tidak berbadan Badan Hukum Pendidikan¹²⁹. Artinya dari beberapa pasal yang telah penulis jelaskan diatas sampai dengan pasal 53 UU Sisdiknas ini pemerintah

¹²⁹ Pocut Eliza, Dkk, Laporan...Op.Cit, hlm. 131-132.

sangat ingin mengalihkan tanggung jawabnya dalam hal pendidikan. Penulis beranggapan bahwa ada misi besar dibalik dialihkannya tanggung jawab negara dalam hal pendidikan ke masyarakat. Penulis menilai bahwa negara sesungguhnya ingin pendidikan diserahkan pada mekanisme pasar, agar pendidikan menjadi sektor privat bukan lagi menjadi sektor publik. Menurut penulis jika pendidikan dijadikan sebagai sektor privat dan menjadi konsumsi pasar maka pemerataan dan keadilan yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat tidak akan pernah tercapai.

Namun, penulis melihat masih ada secercah cahaya dan praduga baik terhadap pemerintah bahwa pada pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas dinyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan pendidikan haruslah berprinsip nirlaba. Artinya, walaupun sangat mudah dan lemahnya pasal ini untuk dilewati mengingat beberapa pasal sebelumnya sangat tidak berpihak kepada masyarakat namun, harapan mengenai tidak ugal-ugalan nya pengelolaan pendidikan masih terjamin pada pasal ini. Sangat melanggar hak atas pendidikan jika pendidikan berorientasi pada keuntungan. Diskriminasi pendidikan akan menjadi sangat meluas jika itu terjadi, kemiskinan akan merajalela, sebab pendidikan

merupakan pintu gerbang pengentasan kemiskinan dan pendidikan dianggap jalan terbaik untuk mengentaskan kemiskinan pada masyarakat. Pasal 53 ayat (3) berkaitan dengan prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan ini kemudian menjadi fokus penelitian penulis.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) huruf (b), Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) dan pasal 53 UU Sisdiknas penulis menilai bahwa dalam ketentuan-ketentuan tersebut pemerintah tidak lagi berpihak kepada masyarakat dalam hal pendidikan. Pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemangku kewajiban pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas pendidikan. Kemudian penulis menilai bahwa Pemerintah ingin menyerahkan pendidikan kepada mekanisme pasar yang mana pendidikan tidak lagi dikategorikan sebagai sektor publik melainkan pemerintah berusaha menjadikan pendidikan menjadi sektor privat. Hal tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI 45 alinea ke IV untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Aturan-aturan yang terdapat pada UU Sisdiknas tersebut menurut penulis tidak mencerminkan adanya pengayoman terhadap hak atas pendidikan melainkan pelepasan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh negara, sehingga seharusnya negara melindungi hak atas

pendidikan agar terciptanya ketentraman dalam bidang pendidikan. Namun, yang terjadi malah sebaliknya yaitu ketakutan yang terjadi pada masyarakat dalam menempuh pendidikan karena biaya pendidikan dibebankan kepadanya.

Berkaitan dengan kemanusiaan, penulis menilai bahwa aturan-aturan diatas tidak mencerminkan adanya keberpihakan kepada kemanusiaan. Bahwa seharusnya muatan materi UU Sisdiknas mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak atas pendidikan. Namun, penulis menilai bahwa pasal-pasal tersebut berpotensi mengakibatkan diskriminasi. Diskriminasi yang penulis maksud adalah diskriminasi ekonomi. Dengan ketentuan-ketentuan diatas maka sangat besar kemungkinan akan terjadi diskriminasi secara ekonomi. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan yang terjadi antara “si miskin dan si kaya”.

Selanjutnya berkaitan dengan keadilan, menurut penulis akan sulit tercapainya keadilan yang proporsional mengingat aturan-aturan diatas tidak lagi menginginkan pendidikan dijadikan sebagai sektor publik melainkan pada sektor privat sehingga bukan lagi keadilan yang tercapai melainkan keberpihakan. Sektor publik tentu lebih mementingkan masyarakat namun jika berbicara sektor publik maka yang terjadi adalah akses pendidikan akan terbuka seluas-luasnya bagi si kaya.

Tidak kalah penting menurut penulis bahwa UU Sisdiknas berkaitan pasal diatas tidak memiliki keseimbangan, keserasian dan keselarasan demi tujuan kepentingan umum. Menurut penulis, UU Sisdiknas cenderung dibuat untuk kepentingan privat daripada kepentingan masyarakat banyak. Hal tersebut jelas sekali terlihat dari pasal-pasal yang telah penulis jelaskan diatas. UU Sisdiknas menurut penulis berada pada posisi yang menunjukkan kepentingan privat merupakan kepentingan utama.

2. Analisis Fakta Normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (UU Yayasan)

Secara filosofi, upaya untuk penanggulangan kesenjangan pemberantasan kemiskinan merupakan tujuan yayasan yang memerlukan landasan moral, normative serta etis. Hal ini disebabkan, pembangunan sejati harus mengacu pada pengakuan bahkan pemuliaan harkat dan martabat manusia, harga diri, dan kehormatan individu, serta pengakuan atas kedaulatan seseorang ataupun kelompok untuk mengembangkan diri sesuai dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan nuraninya.¹³⁰ Hal ini selaras dengan pandangan yayasan dalam hukum islam yang mengenal yayasan sebagai lembaga wakaf yang memiliki

¹³⁰ Soetjipto Wirosardjono, *Agama dan Pembangunan, dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta , 1994, hlm 8

(2) jenis wakaf, yaitu wakaf di jalan Allah (*Wakaf Chairy*) dan wakaf kepada keluarga atau orang-orang tertentu (*wakaf ahly*).¹³¹

Sejak diterbitkannya UU Yayasan kemudian dilakukan penyempurnaan pada beberapa materi muatannya melalui UU Yayasan 2004, ternyata masih terdapat persoalan dan beberapa kebingungan dalam praktiknya. Pada masa sebelum lahirnya UU ini, permasalahan yang terjadi terdapat pada ketidak jelasan aturan mengenai yayasan yang mengakibatkan banyaknya penafsiran tentang berbagai hal berkaitan dengan yayasan. Saat ini, permasalahan muncul karena UU yayasan dianggap sudah kehilangan ruh ke yayasan nya yang berakibat yayasan tidak lagi dijalankan demi kepentingan masyarakat.

Yayasan memang sudah dikenal sejak lama dengan berbagai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu bidang kegiatan yayasan yang tertua adalah dibidang pendidikan. Pada konteks keindonesiaan, yayasan sebelum tahun 2001 dijalankan berdasarkan kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi¹³². Kemudian untuk menjamin kepastian hukum tentang yayasan lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berlaku terhitung sejak setahun kemudian. Tiga tahun berselang, dilakukan penyempurnaan terhadap UU Yayasan yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

¹³¹ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 6-14.

¹³² Caidir Ali *Badan Hukum*, Alumni, Jakarta, 1987, hlm. 28.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan).

Begitu cepatnya perubahan atas UU Yayasan tersebut tentu menunjukkan bahwa permasalahan yayasan begitu beragam pada praktiknya. Berbagai permasalahan tentang yayasan muncul, diantaranya yaitu ketidak sesuaian maksud dan tujuan yang terdapat pada anggaran dasar, sengketa internal yang terjadi antara pendiri dan pengurus maupun masalah yang berkaitan dengan external.

Ketentuan UU Yayasan pada Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu, di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pada pengertian tersebut dapat dilihat bahwa Yayasan dijalankan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Apabila ditelaah, pengertian yayasan yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU Yayasan tersebut tidak menjelaskan siapa yang menjadi pemilik yayasan. Walaupun demikian, hal yang pasti ialah bahwa pendiri yayasan tidak dapat menjadi pemilik yayasan karena para pendiri yayasan telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk dijadikan milik badan hukum yayasan. Kekayaan yang dipisahkan tersebut akan diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan pada hakikatnya ialah kekayaan yang dipisahkan dan diberi status badan hukum oleh Undang-

Undang. Pada hakikatnya yayasan adalah kekayaan yang berstatus badan hukum yang keberadaannya disebabkan karena adanya tujuan tertentu. Hal tersebut kemudian membuat yayasan dapat didirikan oleh hanya satu orang saja dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya untuk kekayaan awal yayasan. Selain pendiri, Pengurus yayasan tidak dapat dikatakan sebagai pemilik yayasan. Hal tersebut jelas dikatakan bahwa pengurus adalah orang yang diangkat hanya untuk mengurus yayasan.

Jika dilihat dari bentuk badan hukumnya, maka yayasan sangat berbeda jauh dari sebuah perusahaan. Jika suatu perusahaan dijalankan untuk melakukan kegiatan usaha demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka yayasan dijalankan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kemudian dijalankan dengan prinsip nirlaba sebagai salah satu prinsip dari badan hukum yayasan.¹³³

Ketentuan pada Pasal 3 UU Yayasan sering kali dijadikan landasan hukum bahwa yayasan dibenarkan untuk mendirikan kegiatan usaha. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha¹³⁴. Yayasan merupakan suatu subjek hukum,

¹³³ Gatot Supromono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹³⁴ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

sehingga subjek hukum pada prinsipnya dibenarkan untuk mendirikan dan melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh yayasan tentu guna tercapainya tujuan yayasan.

Selanjutnya untuk membatasi pendiri yayasan untuk memperkaya diri maka dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) membatasi pendiri yayasan untuk memperkaya diri, selanjutnya bunyi dari ketentuan tersebut sebagai berikut “yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan pengawas. Artinya memang, para pendiri yayasan dilarang untuk memperkaya diri sendiri.

Lahirnya UU Yayasan diharapkan dapat menjamin pelaksanaan kegiatan yayasan (terutama yayasan yang menjalankan kegiatan di bidang pendidikan) sesuai dengan roh yayasan yaitu untuk tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan dan tidak untuk memperkaya pendiri maupun organ yayasan.

Hal tersebut didukung oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan.

Jika ketentuan tersebut dilanggar, merujuk pada Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU Yayasan maka, setiap organ yayasan yang melanggar

ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Tentunya ketentuan tersebut mampu membuat efek ketakutan terhadap para organ yayasan untuk memperkaya dirinya. Ketentuan tersebut lahir mengingat sebelum UU Yayasan lahir, penyimpangan-penyimpangan organ yayasan untuk memperkaya diri sendiri sering kali dilakukan.

Menurut penulis, jika suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan menjalankan aktifitas pendidikannya untuk mencari keuntungan maka, hal tersebut bertentangan dengan UUD NRI yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan memperbolehkan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, yang artinya yayasan diperbolehkan mengambil keuntungan. Bunyi dari ketentuan tersebut sebagai berikut “yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan menyatakan bahwa “yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, pengurus dan pengawas”, Pasal ini sering digunakan sebagai

alasan bahwa yayasan boleh mendirikan badan usaha. Hal tersebut dikarenakan yayasan merupakan subjek hukum sehingga boleh mendirikan PT.

Ketentuan selanjutnya adalah ketentuan pada Pasal 7 UU

Yayasan yang berbunyi:

- 1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan
- 2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.
- 3) Anggota Pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan Pasal 7 UU yayasan ini bukan merupakan suatu ketidak sesuaian dengan ketentuan pada Pasal 3 UU Yayasan, melainkan sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 UU Yayasan. Pasal 7 UU Yayasan menyatakan bahwa yayasan bukan merupakan badan usaha komersial namun boleh membuka badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta untuk menunjang tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh yayasan Pasal 8 UU Yayasan memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh Yayasan, Pasal 8 UU Yayasan menyatakan “kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 8 UU Yayasan menyatakan bahwa” kegiatan usaha dari badan usaha, yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan salah satu jenis dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh yayasan. Menurut penulis, tidak tepat mengategorikan pendidikan sebagai salah satu jenis dari kegiatan usaha yayasan. Bahwa seharusnya pendidikan merupakan kegiatan dari yayasan yang berprinsip nirlaba, bukan sebagai kegiatan usaha yayasan. Apabila pendidikan dijadikan sebagai kegiatan usaha yayasan, maka, pendidikan dapat dijalankan untuk mencari keuntungan, padahal, pendidikan merupakan kegiatan yayasan yang berprinsip nirlaba.

3. Fakta Normatif Disharmoni Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (UU Yayasan) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Hari ini hukum di Indonesia berada pada titik yang memprihatinkan. Keprihatinan terhadap hukum dewasa ini tidak pada kurangnya aturan hukum, melainkan pada banyaknya aturan hukum

yang saling berbenturan, sehingga kekacauan aturan hukum banyak terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya, substansi hukum yang tidak terlalu diperhatikan, hukum dilahirkan karena pesanan suatu kelompok (*by order*), juga karena lemahnya penegakan hukum yang bersumber dari mentalitas aparat penegak hukum yang mudah digoyahkan.

Baik dan buruk suatu peraturan Perundang-Undangan (produk hukum) sangat dipengaruhi terhadap proses pembentukannya. Baik dari penggunaan teori pembentukan peraturan Perundang-Undangan, metode Perundang-Undangan maupun bagaimana pengaplikasian teknik pembentukan peraturan Perundang-Undangan.¹³⁵

Salah satu produk hukum yang ada di Indonesia adalah UU Yayasan. Aturan tersebut lahir berdasarkan pertimbangan bahwa Pendirian Yayasan di Indonesia pada saat UU Yayasan belum lahir hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut

¹³⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, cetakan kelima, Yogyakarta, 2002, hlm. 2-3.

timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

UU Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. UU Yayasan menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

UU Yayasan ini kemudian diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, kemudian berlaku satu tahun setelahnya yaitu pada tanggal 6 Agustus 2002. Namun dalam perkembangannya belum UU Yayasan ini belum mampu menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Di samping itu, terhadap beberapa substansi UU Yayasan dalam masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran

sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidak tertipan hukum.

Berdasarkan hal tersebut kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Selain itu, mengingat peranan yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan UU Yayasan dimaksudkan pula agar yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Agar kesejahteraan masyarakat, maksud dan tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat tercapai, salah satu pintu gerbang menuju hal tersebut yaitu diperbolehkannya yayasan untuk menjalankan aktifitas di bidang pendidikan.

Aktifitas di bidang pendidikan memiliki karakteristik yang bersifat nirlaba, sehingga karakteristik tersebut merupakan karakteristik yang sejalan dengan karakteristik badan hukum yayasan, hal tersebut

yang kemudian menjadikan bentuk badan hukum yang paling tepat untuk menjalankan pendidikan adalah badan hukum yayasan.

Namun, yayasan tidak secara otomatis bisa menjalankan kegiatan pendidikan. Yayasan harus membentuk badan usaha untuk menjalankan aktifitas pendidikan. UU Yayasan memperbolehkan yayasan mendirikan badan usaha. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan yang berbunyi, "yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan", selanjutnya disebutkan dalam Pasal 8 UU Yayasan "kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan per Undang-Undangan yang berlaku". Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 8 UU Yayasan menyatakan bahwa "kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan".

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Yayasan, UU Yayasan mengategorikan bahwa pendidikan merupakan salah satu bagian dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh badan usaha yayasan. Artinya, pendidikan yang pada prinsipnya merupakan kegiatan yang nirlaba kemudian pada UU Yayasan ini berubah menjadi kegiatan usaha dari badan usaha yayasan. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum),

teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah faktor – faktor produksi.¹³⁶

Badan Usaha terbagi dalam 2 jenis, yaitu, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan Usaha Bukan Badan Hukum adalah “Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian dan/atau klien/pelanggan guna diusahakan bersama, mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh”. Badan usaha bukan badan hukum merupakan badan usaha yang mencakup Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.¹³⁷

Badan usaha berbadan hukum memiliki karakteristik yaitu adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dipisahkannya, tidak bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi.

¹³⁶[http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+\(Bentuk+Badan+Usaha\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+(Bentuk+Badan+Usaha).pdf), Diakses Pada 2 Februari 2021.

¹³⁷http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/782_ratnawati.pdf, Diakses Pada 2 Februari 2021.

Beberapa bentuk badan usaha berbadan hukum yaitu, perseroan terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.¹³⁸

Artinya, ketika pendidikan dikategorikan sebagai kegiatan usaha dari badan usaha yayasan, maka, ketentuan Pasal 8 UU Yayasan tersebut menyatakan pendidikan sebagai kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Walaupun hal tersebut sudah dibatasi pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 70 UU Yayasan yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa harta yayasan tidak boleh dialihkan atau dibagikan kepada pembina, pengawas dan pengurus yayasan, apabila hal tersebut dilakukan maka ada sanksi pidana. Tetap saja, menurut penulis pengkategorian pendidikan sebagai kegiatan usaha dari badan usaha yayasan tidak tepat. Seharusnya pendidikan hanya sebagai kegiatan dan badan hukum yayasan, bukan sebagai kegiatan usaha dari badan usaha yayasan.

Pendidikan sebagai salah satu kegiatan yang dijalankan oleh yayasan merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Secara konstitusional pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Oleh karena itu jaminan perlindungan terhadap hak atas pendidikan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 31 UUD NRI 1945. Ketentuan dalam Pasal 31 tersebut mengatakan bahwa setiap warga negara tanpa

¹³⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya/>, Diakses Pada 2 Februari 2021.

terkecuali berhak mendapatkan pendidikan. Seiring dengan itu, maka sudah selayaknya yayasan sebagai salah satu badan hukum yang dapat menjalankan kegiatan yayasan turut membantu untuk mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam konstitusi bangsa ini.

Untuk menindak lanjuti amanat dari UUD NRI 1945 diatas, pengaturan pendidikan lebih lanjut diatur dalam UU Sisdiknas. Pada UU Sisdiknas ini penyelenggaraan aktifitas pendidikan berkewajiban mematuhi beberapa prinsip, yaitu: penyelenggaraan aktifitas pendidikan wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.¹³⁹

Prinsip selanjutnya adalah prinsip nirlaba. UU Sisdiknas dalam pelaksanaan aktifitas pendidikan juga menjamin setiap pelaksanaan aktifitas pendidikan dijalankan dengan prinsip nirlaba. Jaminan terhadap pelaksanaan satuan pendidikan dijalankan berdasarkan prinsip nirlaba diatur dalam Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas, yaitu: “badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba....”

Konsekuensi hukum dari aturan tersebut adalah semua satuan pendidikan yang menjalankan aktifitas pendidikan harus tunduk dan

¹³⁹ <https://referensi.elsam.or.id>, diakses pada 02 Maret 2020.

patuh terhadap prinsip nirlaba, tanpa terkecuali termasuk yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka, setiap aktifitas pendidikan dijalankan tanpa mengenal keuntungan.

Berdasarkan dua (2) uraian aturan hukum diatas, penulis melihat adanya ketidak harmonisan antara UU Yayasan dan UU Sisdiknas tentang menjalankan aktifitas pendidikan, apakah aktifitas pendidikan yang dijalankan oleh yayasan dijalankan untuk mengejar keuntungan demi kepentingan privat atau dijalankan dengan tidak mengejar keuntungan demi kepentingan publik. Jika berdasarkan UU Yayasan maka sah-sah saja aktifitas pendidikan yang dijalankan oleh yayasan dikategorikan sebagai ranah privat karena UU Yayasan mengategorikan pendidikan sebagai salah satu kegiatan usaha yayasan. Namun, jika berlandas pada UU Sisdiknas maka, pendidikan dijalankan wajib menggunakan prinsip nirlaba yang lebih cenderung kepada ranah publik. Kedua aturan tersebut menurut penulis tidak harmonis, yang pada akhirnya tidak dapat mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

4. Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (UU Yayasan) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

a. Harmonisasi Hukum Dengan Menerapkan Asas Lex Specialist Deloget Legi Generalis

Sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan berbagai elemen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang muncul pada kehidupan masyarakat untuk menjalankan hidup berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, berdasarkan fakta hukum normatif yang telah penulis paparkan diatas, aturan hukum mengenai yayasan dan aturan hukum mengenai sistem pendidikan nasional yang berlaku saat ini masih terdapat ketidak harmonisan, sehingga, belum mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pendidikan dengan baik dan pada akhirnya bukan saja ketidakmampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan, lebih mendasar pada ketidak tercapaian kepastian hukum.

Terdapat berbagai faktor yang mengapa disharmonisasi dapat terjadi, diantaranya adalah:¹⁴⁰

¹⁴⁰ http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881-%5B_Konten_%5D-Konten%20C9218.pdf, diakses pada 2 Februari 2021.

1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga dan dalam kurun waktu yang berbeda.
2. Pejabat pembentu peraturan Perundang-Undangan tidak sama, berganti dikarenakan masa jabatan, peralihan tugas dan penggantian.
3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan lebih kuat dibandingkan dengan pendekatan sistem
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam prose pembentukan peraturan Perundang-Undangan masih terbatas
6. Belum mantap nya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan Perundang-Undangan,

Apabila disharmoni hukum terjadi pada peraturan Perundang-Undangan, maka akan terjadi multitafsir dalam pelaksanaannya, mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum, peraturan Perundang-Undangan dalam pelaksanaannya tidak dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dan pada akhirnya hukum akan mengalami disfungsi yang artinya hukum tidak lagi dapat berfungsi dalam memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian

sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.¹⁴¹

Berkaitan dengan terjadinya disharmoni aturan hukum tentang yayasan dan aturan hukum tentang sistem pendidikan nasional perlu rasanya dilakukan harmonisasi terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut. Agar, permasalahan yang timbul akibat disharmoni peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat diatasi.

Berkaitan dengan harmonisasi yang dapat dilakukan terhadap disharmoni UU Yayasan dan UU Sisdiknas diatas, maka, cara harmonisasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan harmonisasi horizontal, harmonisasi horizontal dilakukan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berada dalam hirarki yang sama dan sederajat. Harmonisasi horizontal dilakukan terhadap UU Sisdiknas dan UU Yayasan agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya.

Upaya melakukan harmonisasi horizontal pada UU Yayasan dan UU Sisdiknas tepat kiranya diterapkan asas *Lex specialist derogat legi generalis* yakni aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dalam hal berkaitan dengan pendidikan, UU Sisdiknas merupakan UU yang khusus mengatur tentang pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, berkaitan dengan yayasan yang

¹⁴¹ *Ibid.*

menjalankan aktifitas pendidikan harus patuh dan tunduk terhadap UU Sisdiknas tersebut.

Konsekuensi hukum dalam terjadinya disharmoni UU Sisdiknas dengan UU Yayasan berkaitan dengan pengaturan tentang pendidikan maka UU Sisdiknas mengesampingkan UU Yayasan, sehingga ketentuan pada Pasal 8 UU Yayasan yang menyatakan “kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 8 UU Yayasan menyatakan bahwa “kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan”, harus tunduk dan patuh terhadap pasal 53 ayat 3 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba.

b. Harmonisasi Hukum John Hendry Marryman

John Hendry Marryman mengemukakan bahwa harmonisasi hukum yang dilakukan hendaklah harmonisasi hukum yang responsif. Artinya, harmonisasi yang dilakukan melibatkan partisipasi individu-individu di dalam masyarakat. Harmonisasi yang dilakukan bersifat partisipatif dan substansi yang muatannya sangat aspiratif. Produk dari

harmonisasi hukum dikatakan sangat aspiratif karena keputusan yang di ambil merupakan keinginan dari masyarakat.

Ada tiga cara untuk melakukan harmonisasi hukum. Yaitu dengan cara pertama, *Tinkering harmonization* yaitu merupakan harmonisasi melalui optimalisasi penerapan hukum yang ada dengan beberapa penyesuaian, berdasarkan pertimbangan efisiensi. Kedua, *following harmonization* yaitu menunjuk pada harmonisasi hukum bidang-bidang tertentu yang ditujukan untuk penyesuaian hukum yang ada dengan perubahan-perubahan sosial. Ketiga, *leading harmonization*, yaitu harmonisasi hukum pada penerapan atau penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.¹⁴²

Menurut penulis, konsep *Leading harmonization* pada konteks pendidikan merupakan konsep harmonisasi yang tepat untuk diterapkan. Dalam era liberalisasi pendidikan saat ini akan kurang strategis apabila melakukan langkah *tinkering harmonization* atau *following harmonization* karena produk hukum dari harmonisasi yang dilakukan akan mudah tertinggal perubahan-perubahan keadaan sosial. Karena konsep *leading harmonization* merupakan konsep penerapan atau penggunaan hukum untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan terencana. Hukum sebagai alat untuk merubah

¹⁴² Rizanizarli, "Kriminalisasi Di Luar KUHP Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 63, Th. XVI, Agustus, 2014, hlm. 294-295.

masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan perubahan-perubahan yang direncanakan, sehingga, harmonisasi hukum dalam harmonisasi hukum dengan cara *leading harmonization* akan lebih antisipatif terhadap liberalisasi pendidikan pada masa yang akan datang.

Permasalahan disharmonisasi hukum yang terjadi antara UU Sisdiknas dan UU Yayasan dalam menjalankan aktifitas pendidikan bertujuan mencari keuntungan atau dijalankan dengan prinsip nirlaba hendaknya pendidikan tidak dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan, tetapi dijadikan sebagai pengendali, pengarah, perekayasa masyarakat dan menciptakan hukum yang harmonis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomi maupun yuridis.

Selain itu hal yang juga penting adalah keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa dengan menjalankan amanat yang terdapat dalam Alenea kedua dan keempat UUD NRI 1945. Dengan demikian upaya harmonisasi UU Yayasan dan UU Sisdiknas merupakan *condition sinen quanon* bagi terjaminnya penegakan hukum dan perlindungan hukum yang bernilai keadilan dan kebenaran.

Menurut penulis Harmonisasi yang dilakukan tidak hanya untuk perekayasa sosial tetapi juga sebagai alat untuk kontrol sosial. Masyarakat dalam kehidupan sosialnya senantiasa terdapat sarana dalam bentuk kontrol sosial guna mengendalikan tingkah laku

kelompok sosial dengan batasan-batasan. Artinya, tingkah laku manusia hendaknya dibatasi oleh aturan-aturan sehingga manusia tersebut dapat mengetahui yang mana tindakan yang boleh dilakukan dan yang mana tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Hal tersebut tentu dalam bentuk perintah dan larangan. Perilaku yang diperintah berarti mengandung batasan nilai dan norma menyimpang dan anti sosial. Sebaliknya perilaku yang diperintahkan mengandung nilai dan norma yang kompromis. Perintah dan larangan akan perilaku manusia tersebut kemudian disebut sebagai kontrol sosial.¹⁴³

Di dalam kehidupan bermasyarakat tentu selalu ada berbagai perintah dan larangan yang berlaku untuk semua anggota masyarakat atas dasar nilai dan Norma sosial yang ada. Norma dan nilai sosial bukan hanya sebagai petunjuk arah bagi tata kelakuan perang anggota kelompok sosial saja tetapi juga mempunyai kekuatan kendali yang mengikat masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan sosial. Kemampuan mengikat adalah kemampuan Norma atau nilai yang mengakibatkan orang atau sekelompok orang mematuhi nya, sehingga, apabila semua anggota masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut maka akan terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

¹⁴³ Ashadi L.Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare", Jurnal Al-'adl, Vol. , No. 2, Juli, 2014. Hlm. 58-59.

Untuk mencapai agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan maka perlu dilakukan pengendalian sosial. Di dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat seperangkat norma-norma dan nilai-nilai berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pengendalian sosial tersebut berkaitan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan yang terdapat dalam nilai-nilai dan norma-norma yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Pengendalian sosial tersebut dapat berupa pengendalian sosial preventif dan pengendalian sosial represif¹⁴⁴. Pengendalian sosial preventif adalah pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku menyimpang.¹⁴⁵ Pencegahan tersebut dilakukan oleh pihak berwajib sebelum tindakan-tindakan menyimpang terjadi. Pengendalian preventif biasanya dilakukan dengan sosialisasi, pengarahan-pengarahan dan bimbingan-bimbingan terhadap apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Pengendalian sosial selanjutnya adalah pengendalian sosial represif. Pengendalian sosial represif adalah pengendalian sosial yang bersifat menekan, menahan, mengekang atau menindas dan bersifat menyembuhkan atau memperbaiki perilaku menyimpang yang telah

¹⁴⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/17/203000769/pengendalian-sosial--pengertian-ciri-dan-caranya?page=all>, Diakses Pada 2 Februari 2021.

¹⁴⁵ *Ibid.*

dilakukan oleh orang yang melanggar¹⁴⁶. Pengendalian represif dilakukan agar penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dapat segera dihentikan, yang kemudian diharapkan dapat memulihkan keserasian tatanan kehidupan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar dengan menjatuhkan sanksi¹⁴⁷. Sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi yang pantas agar pelanggar merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama yang telah dilakukannya di kemudian hari.

Menurut penulis efektifitas pengendalian sosial sangat tergantung pada seberapa kuat sanksi yang diterima oleh pelanggar. Penulis beranggapan sanksi yang diterima oleh pelanggar harus berdampak penderitaan dan kemudian menjadi suatu beban yang amat berat dirasakan oleh pelanggar. Sanksi yang diterima dapat berupa sanksi fisik yaitu sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada pihak yang melanggar sebagai contoh, dipenjara, dicambuk, dihukum mati dan sebagainya. Kemudian sanksi psikologis, yaitu sebuah sanksi yang mengakibatkan beban psikologi yang didera seperti menimbulkan rasa malu yang diderita seperti mengumumkan kejahatan pelaku di media masa. Selanjutnya adalah sanksi ekonomi, sanksi ekonomi adalah sanksi yang diderita oleh pelanggar baik berupa ganti rugi, denda dan penyitaan barang-barang pelaku.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

Berkaitan dengan harmonisasi yang dilakukan pada harmonisasi UU Yayasan dan UU Sisdiknas tidak hanya mencapai hukum sebagai perekayasaan yang bertujuan pendidikan tidak dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan tetapi juga digunakan sebagai kontrol sosial. Artinya, ketika pendidikan dijalankan untuk mengejar keuntungan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pendidikan maka hal tersebut perlu dikenakan sanksi, baik berupa sanksi fisik, sanksi psikologis dan sanksi ekonomi maupun gabungan dari ketiganya agar pelanggar jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.

B. Implikasi Hukum Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (UU Yayasan) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

1. Analisis Dokumen Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

Keberadaan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia telah dimulai pada hari Ahad tanggal 27 Raab 1364 H (dua puluh tujuh bulan Rajab tahun seribu tiga ratus enam puluh empat hijriyah), bertepatan dengan tanggal 08-07-1945 (tanggal delapan bulan Juli tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima)

Yayasan ini berkedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 01, Kota Yogyakarta. Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia resmi menjadi sebuah badan hukum pada tanggal 22 Desember 1951 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus lima puluh satu) yang dibuat

dihadapan Raden Mas Wiranto, Notaris di Yogyakarta dan telah didaftarkan dalam buku Register Badan Hukum Dengan Nomor : 93/Y/KUM.01.10/VI/2002 pada tanggal 15 juni 2022 (lima belas Juni dua ribu dua)¹⁴⁸.

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan berasaskan Islam dan berpedoman pada peraurang Perundang-Undangan. Dengan visi terwujudnya lembaga pendidikan yang mampu pemimpin umat dan bangsa dengan komitmen pada kesempurnaan risalah islamiyah menuju umat unggulan, dan yayasan ini memiliki misi menyelenggarakan pendidikan yang mampu memandu dan mengantarkan umat memenuhi fitrahnya sebagai *khairu ummah* (umat unggulan) yang dapat memerankan kepeloporan kemajuan dan perubahan sosial kearah masyarakat madani, sehingga terciptanya negeri Indonesia yang indah dan penuh ampunan Tuhan (*Baldataun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*).

Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia melakukan kegiatan utama di bidang pendidikan dengan didukung oleh kegiatan di bidang usaha dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pendidikan, dalam melaksanakan kegiatannya sudah sesuai dengan AD/ART yayasan yaitu antara lain:

¹⁴⁸ Winahyu Erwiningsih, "Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia", 8 September 2018, Nomor 13," hlm. 1.

- a. Mendirikan, menyelenggarakan pendidikan tinggi sampai dengan pendidikan anak usia dini (PAUD).
- b. Mendirikan, menyelenggarakan dan mengembangkan lembaga ilmu agama islam, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni
- c. Mendirikan, menyelenggarakan dan mengembangkan lembaga-lembaga dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah islamiyah.
- d. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, pengungsi akibat perang, tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup.
- e. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintah, swasta, nasional maupun internasional dalam bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.

Yayasan memiliki kekayaan yang terdiri dari kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan yang berupa perabot rumah tangga yang tersimpan di rumah jalan Ngabean nomor 15 Kota Yogyakarta, berikut pengembangannya yang ada saat ini berupa harta non wakaf sejumlah Rp. 709.601.875.869,- (tujuh ratus sembilan milyar enam ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), dan harta wakaf tanah seluas 11.669

m² (sebelas ribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi) atau senilai Rp. 7.056.788.00,- (tujuh milyar lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Kekayaan awal berikut pengembangannya terdiri dari harta wakaf dan bukan wakaf yang meliputi seluruh harta tetap dan harta bergerak, baik yang bersifat material maupun immaterial di lingkungan YBW UII, yang ada saat ini dan yang akan ada di kemudian hari. Harta wakaf yang dimaksud adalah harta wakaf yang tunduk pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam. Kekayaan yayasan diperoleh dari:

- a. Zakat, infak, sadaqah, wakaf, hibah, dan hibah wasiat
- b. Sumbangan pendidikan
- c. Bantuan dari pemerintah dan masyarakat
- d. Hasil usaha dari badan usaha yang didirikan

Penulis melihat bahwa Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII) dalam menjalankan aktifitas nya merupakan yayasan yang mengejar keuntungan. YBW UII dalam AD/ART merupakan yayasan yang melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut juga diperkuat bahwa YBW UII memiliki 7 (tujuh) perusahaan terbuka (PT) yaitu:¹⁴⁹

1. Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Rumah sakit JIH Yogyakarta didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam

¹⁴⁹ <https://ybw.or.id>, Diakses Pada 1 Agustus 2020.

Indonesia (YBW UII) yang pengelolaannya dilakukan oleh PT Unisia Medika Farma (PT. UMF) berdiri pada tahun 2005, RS JIH Yogyakarta berkedudukan di Jl, Ring Road Utara No. 160, Perumnas Condong Catur,Kec, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Rumah Sakit UII. Rumah Sakit UII didirikan oleh YBW UII, pengelolaannya dilakukan oleh PT. Unisia Edu Medika (PT.UEM) berdiri diatas tanah seluas 14.835 m². Beroperasi sejak tanggal 11 Februari 2019 dan diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 24 September 2019. Rumah Sakit UII berkedudukan di JL, Srandakan KM. 5,5, Pandak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Apotek Unisia. Apotek Unisia didirikan oleh YBW UII, Pengelolaannya dilakukan oleh PT. Unisia Polifarma yang didirikan pada tahun 2002 bergerak dibidang apotik dan poliklinik. Apotek PUnisia berkedudukan di Jl, Kaliurang Km, 14,4, Umbulmartani, Ngemplak Sleman, Tepatnya disebelah utara pintu masuk Kampus UII Terpadu.
4. Hotel Unisi. Hotel Unisi didirikan oleh YBW UII, Pengelolaannya dilakukan oleh PT. Unisia Kreasi Sejahtera yang didirikan pada tahun 2012 dan beroperasi pada tahun 2016. Hotel Unisia berkedudukan di Jl. Pasar Kembang No.

42, Sosromenduran, Gedong Tengah, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. SPBU UII. SPBU UII didirikan oleh YBW UII pada tahun 2007, pengelolaannya dilakukan oleh PT. Puri Kencana Rizky Mulia yang berdiri sejak tahun 2006 bergerak dibidang distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas (BBM), berkedudukan di Jl, Kaliurang Km 13,5, Desa Sukoharjo, Nganglik, Sleman Yogyakarta. SPBU UII Resmi dibuka pada kamis 12 Desember 2019.
6. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Unisia (BPRS Unisia), BPRS Unisia didirikan oleh YBW UII, pengelolaannya dilakukan oleh PT. BPR Syariah Unisia Insan Indonesia yang didirikan pada tahun 2015. BPRS Unisia berkedudukan di Jl. Cik Di Tiro No. 1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Radio Prima Unisi, Radio Prima Unisi didirikan oleh YBW UII Pengelolaannya dilakukan oleh PT. Radio Prima Unisi Yogya yang didirikan pada tahun 1974 berkedudukan di Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta.

Berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan yang dilakukan oleh YBW UII, harta-harta yang diperoleh akan dibedakan menjadi

harta terikat permanen, terikat sementara dan tidak terikat. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekayaan terikat permanen adalah harta wakaf yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dilaksanakan menurut syari'ah Islam.
2. Kekayaan terikat sementara adalah harta yang diperoleh dari bantuan pemerintah dan masyarakat untuk tujuan dan dalam jangka waktu tertentu.
3. Kekayaan tidak terikat adalah harta yang diperoleh dari sumbangan pendidikan, hibah, hibah wasiat, infak, sadaqah, zakat, dan usaha lain yang halal dan sah.

Lebih lanjut berkaitan dengan pengadaan dan pengelolaan harta tersebut dijelaskan sebagai berikut:

2. Pengadaan dan pengelolaan kekayaan bukan wakaf di lingkungan YBW UII ditetapkan dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan YBW UII.
3. Rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan YBW UII disusun oleh pengurus dibawah koordinasi Bendahara.
4. Rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan YBW UII meliputi: Anggaran Operasi, Anggaran Investasi, Anggaran Pendanaan.
5. Sisa anggaran yang ada pada setiap akhir tahun berjalan menjadi saldo awal pada tahun anggaran berikutnya
6. Rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan YBW UII disahkan oleh Pembina atas dasar usulan dari Pengurus.
7. Kebijakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan ditetapkan oleh pengurus.
8. Kekayaan YBW UII sebagian disisihkan sebagai zakat, infak atau shadaqah institusi.
9. Tata cara penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan YBW UII dan pengelolaannya diatur oleh pengurus.

Berkaitan dengan Pengadaan dan Pengelolaan kekayaan YBW UII tersebut kekayaan YBW UII yang berupa harta tetap tidak dapat digunakan sebagai modal usaha. Kekayaan yayasan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yayasan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Penulis melihat bahwa, tidak ada pengaturan tentang menjalankan prinsip nirlaba pada anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga YBW UII dalam menjalankan kegiatannya, sehingga menurut penulis dalam menjalankan setiap kegiatan YBW UII bertujuan mengejar keuntungan.

YBW UII memiliki badan usaha dibidang pendidikan yaitu Universitas Islam Indonesia yang berkedudukan di Jl. Kaliurang Km14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut penulis, badan usaha bidang pendidikan dibawah naungan YBW UII juga menjalankan aktifitas nya mengejar keuntungan. Karena tidak diatur pada Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga YBW UII tentang usaha pendidikan YBW UII dijalankan dengan prinsip nirlaba.

Menurut penulis, dengan tidak diaturnya tentang prinsip nirlaba pada Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga YBW UII berkaitan dengan aktifitas pendidikan tentu seharusnya Badan Usaha lain di bawah naungan YBW UII dapat menopang biaya aktifitas pendidikan di bawah naungan YBW UII, agar biaya pendidikan dapat murah.

Kaitannya dengan penerapan *Good Corporate Governance* yayasan dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip kemandirian yayasan dapat dilihat dari beberapa unit usaha yang didirikan oleh YBW UII seperti yang telah penulis jelaskan diatas
- b. Penerapan prinsip keterbukaan dapat dilihat dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil dari diskusi bersama pengurus yang kemudian disahkan oleh pembina yang merupakan respons dari kebutuhan masyarakat.
- c. Penerapan prinsip transparansi dilihat dari diawasi nya setiap kegiatan yayasan mulai dari tahap penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan yayasan sampai pelaksanaan kegiatan. Kemudian dibuat ikhtisar laporan tahunan yayasan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku selanjutnya diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.
- d. Penerapan prinsip nirlaba, memang yayasan dalam menjalankan aktifitas nya bertujuan untuk mengambil keuntungan. Tetapi, keuntungan yang diperoleh akan dipergunakan untuk mencapai tujuan yayasan dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.

2. Implikasi Hukum Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (UU Yayasan) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

a. Implikasi Hukum Disharmonisasi UU Yayasan Dan UU Sisdiknas Dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch dalam bukunya “*einführung in die rechtswissenschaften*” mengemukakan bahwa hukum mengandung tiga (3) nilai dasar, yaitu: *Pertama*, Keadilan, *Kedua*, Kemanfaatan dan *Ketiga*, Kepastian Hukum.¹⁵⁰ Teori Gustav Radbruch ini sebenarnya untuk melawan kekuasaan Pemerintahan Nazi yang melakukan legalisasi hukum terhadap tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan semasa perang dunia II¹⁵¹.

Pemerintahan Nazi meletakkan hukum diatas segalanya, pada masa perang dunia II, Pemerintahan Nazi melahirkan hukum bertujuan untuk kepentingan pemerintah. Namun, hukum yang lahir digunakan untuk landasan pemerintah dalam melakukan tindakan sewenang-wenang yang tidak berperikemanusiaan. Gustav Radbruch menentang apa yang dilakukan Pemerintah Nazi tersebut. Menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum

¹⁵⁰ Sadeipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke Tujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45.

¹⁵¹ <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>, diakses Pada 2 Februari 2021.

tidak selalu harus diberi prioritas pada setiap pemenuhannya dalam sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum harus diprioritaskan terlebih dahulu ketimbang kemanfaatan dan keadilan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa Keadilan merupakan tujuan hukum yang seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu baru kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum¹⁵². Berkaitan dengan ketiga hal tersebut maka akan penulis uraikan sebagai berikut;

1. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh hukum. Keadilan secara mendasar dapat diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil, yang kemudian adil dimaknai sebagai keadaan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak pada sesuatu hal yang dianggap benar ataupun yang dianggap salah. Menurut kajian filsafat keadilan dapat dikatakan keadilan jika terpenuhi 2 (dua) hal, yaitu: *pertama*, tidak merugikan seseorang dan *kedua*, memperlakukan tiap-tiap manusia sesuai dengan haknya. Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan ibarat dua sisi mata uang logam. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka,

¹⁵² *Ibid.*

keadilan tidak akan dapat terpenuhi¹⁵³. Keadilan merupakan suatu yang sangat penting, tanpa keadilan maka penguasa akan sewenang-wenang bertindak terhadap masyarakat golongan bawah.

Berkaita dengan keadilan, Aristoteles memandang keadilan dalam *Rhetorica* yaitu *ius sun cuique tribuare*. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan memberikan seseorang sesuai dengan hak dan sejauh mana melaksanakan kewajiban.¹⁵⁴

Aristoteles membagi keadilan dalam 2 (dua) hal yaitu, *pertama*, keadilan distributif dan *kedua*, keadilan kumulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Selanjutnya keadilan kumulatif adalah keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing.¹⁵⁵

¹⁵³ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologi Dari Putusan Kasus ST, Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012" Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3, Desember 2014, Hlm. 217.

¹⁵⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga Puluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 11.

¹⁵⁵ Soerosio, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 63-64.

Selanjutnya, John Rawls mengemukakan bahwa untuk mencapai suatu keadilan maka berangkatnya dari hak. Menurut Rawls usaha untuk mencapai keadilan yang berangkat dari hak, maka keadilan itu akan terpenuhi, karena berkaitan hak maka akan berbicara individu sebagai pemangku hak, sehingga tidak lagi berbicara kelompok ataupun golongan tertentu.

Berbicara tentang hak, pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pendidikan dikategorikan sebagai bagian dari hak ekonomi sosial dan budaya, secara khusus dikategorikan kedalam hak atas sosial dan hak atas budaya.

Victor Imanuel Williamson Nalle mengatakan bahwa negara perlu memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses pendidikan secara mudah dan murah bahkan gratis¹⁵⁶. Artinya dalam konteks hak atas pendidikan, keadilan akan tercapai ketika pendidikan dapat diakses secara mudah dan murah oleh setiap masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan pendidikan yang dijalankan untuk mencari keuntungan bertentangan dengan keadilan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh hukum.

¹⁵⁶ Victor Imanuel Williamson Nalle, "Mengembalikan Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan: Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011, hlm. 553.

2. Kemanfaatan

Hukum dibuat untuk manusia, sehingga, manusia mengharapkan manfaat dalam setiap pelaksanaan maupun penegakan hukum. Jangan sampai dalam penegakan hukum manusia malah mendapat sesuatu yang buruk bukan mendapatkan manfaatnya.

Jeremy Benthan mengemukakan “*the greatest happiness of the greatest number*” bahwa tujuan hukum adalah untuk kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang¹⁵⁷. Pada konteks Undang-Undang, Undang-Undang yang banyak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat maka Undang-Undang tersebut sudah dapat dikatakan baik. Hukum itu harus dibuat berdasarkan konsep kemanfaatan untuk banyak orang.

Berkaitan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang pendidikan, hendaknya pendidikan diarahkan pada kepentingan publik sehingga hal tersebut akan dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.

Berkaitan dengan aturan tentang pendidikan, tentu aturan tersebut harusnya mengatur bagaimana hukum melindungi hak atas pendidikan, memenuhi hak atas pendidikan dan

¹⁵⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/#:~:text=Menurut%20Bentham%2C%20tujuan%20hukum%20adalah,besarnya%20bagi%20sebanyak%2Dbanyaknya%20orang.>, diakses Pada 2 Februari 2021.

menghormati hak atas pendidikan sehingga aturan hukum berkaitan dengan pengaturan pendidikan dapat dirasakan manfaatnya bagi sebanyak-banyaknya orang.

Namun, hari ini penulis melihat bahwa aturan mengenai pendidikan diarahkan kepada kepentingan privat. Hal tersebut berdampak pada kemanfaatan yang akan dirasakan hanya oleh orang-orang yang akan menggunakan pendidikan sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tentu hal tersebut mencederai kemanfaatan untuk sebanyak-banyaknya orang.

3. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan suatu asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.¹⁵⁸ Secara normatif kepastian hukum dapat dimaknai ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas mengandung makna sebagai tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan dan logis. Jelas juga mengandung makna suatu sistem norma dengan norma lain saling harmonis dengan tidak bertentangan. Kepastian

¹⁵⁸ <https://Kamushukum.web.id>, Diakses Pada 5 Agustus 2020.

hukum ingin pemberlakuan suatu sistem hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum bukan merupakan tuntutan moral melainkan suatu yang mencirikan hukum.¹⁵⁹

Kepastian hukum dimaknai bahwa hukum keberadaannya dalam keadaan telah pasti karena keberadaannya telah memiliki kekuatan hukum yang konkret. John Austin mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan pemisahan antara hukum dari moral yang menciptakan suatu sistem yang logis, tetap dan tertutup.¹⁶⁰

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum dapat dimaknai 2 (dua) hal, yaitu: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, *Kedua*, merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

¹⁵⁹ Cst. Kansil, Dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

¹⁶⁰ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” *Jurnal Crepido*, Volume 01, Juli 2019, hlm. 20.

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁶¹

Kepastian hukum ini berguna untuk para pencari keadilan agar terlindungi dalam hal memperoleh sesuatu yang diharapkan. Kepastian hukum juga memastikan bahwa hukum itu telah ada secara jelas dan logis, pengaturannya tidak multi tafsir dan pengaturannya tidak saling bertentangan dengan hukum lainnya.

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting bagi pencari keadilan. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ketika tidak adanya kepastian hukum maka orang tidak akan tau apa yang boleh dilakukan dan apa yang tiak boleh dilakukan. Akibatnya, jika kepastian hukum tidak terpenuhi maka akan menimbulkan keos.

Berkaitan Pada konteks ketidak harmonisan antara UU Yayasan dan UU Sisdiknas tentang pengaturan boleh atau tidaknya pendidikan dalam menjalankan kegiatan pendidikan dijalankan untuk memperoleh keuntungan atau dijalankan dengan prinsip nirlaba .yang telah penulis jelaskan diatas maka, menurut penulis hal tersebut

¹⁶¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

mengakibatkan citra hukum yang tidak pasti sehingga akan sulit sekali mengharapkan kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari aturan Perundang-Undangan, disamping aspek keadilan dan kemanfaatan yang berkaitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang sering kali menggunakan jasa hukum dalam berbagai transaksi yang terjadi.

b. Implikasi Hukum Disharmonisasi UU Yayasan Dan UU Sisdiknas Dalam Perspektif Hukum Responsif Philippe Nonet Dan Philip Selznick

Kompetensi merupakan sebagai tujuan yang berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan, *pertama*, keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, *Kedua*, peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan, *Ketiga*, pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat, *Keempat*, penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengembalian keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan, *Kelima*, memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan, *Keenam*, moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum, *Ketujuh*, kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, *Kedelapan*, penolakan terhadap hukum

harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum, *Kesembilan*, akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integritas advokasi hukum dan sosial¹⁶².

Berkaitan dengan konteks disharmonisasi UU Yayasan dan UU Sisdiknas tentu hal tersebut menimbulkan tuntutan perbaikan dan pembenahan dari tumpang tindih aturan tersebut. Membenahi tujuan yang berorientasi kepada terpenuhinya hak atas pendidikan demi tercapainya keadilan sosial di bidang pendidikan. Disharmonisasi tersebut menurut penulis akan merugikan masyarakat karena dirasa lebih mementingkan kepentingan privat dibandingkan kepentingan publik. Harmonisasi tersebut perlu dilakukan mengingat pendidikan merupakan salah satu jalan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka Indonesia sebagai negara yang besar akan kesulitan bangkit dari kemiskinan yang diakibatkan dari tumpang tindih nya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pendidikan.

Disharmoni UU Yayasan dan UU Sisdiknas menurut penulis akan mengakibatkan ketidakmerataan pendidikan, karena pendidikan akan sangat sulit diakses oleh masyarakat ekonomi bawah. Regulasi yang responsif sangat dibutuhkan agar dapat

¹⁶² <https://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.pdf>, Diakses Pada 2 Februari 2021.

meningkatkan pemerataan pendidikan terutama dapat diakses nya pendidikan tidak hanya oleh kalangan atas juga dapat diakses oleh kalangan bawah. Regulasi yang responsif diharapkan dapat melayani kebutuhan dan kepentingan pendidikan oleh semua kalangan di Indonesia.

Regulasi yang responsif menurut penulis dapat menyelesaikan konflik regulasi yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Menurut penulis, yayasan dalam pengertian tujuan sosial memang tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan. Hal tersebut tidak berarti lalu yayasan harus hanya sekedar meminta sumbangan-sumbangan dari kiri dan kanan dari para dermawan melalui “sedekah”. Jika seperti ini, maka yayasan tidak dapat berkembang dengan baik. Demikian pula tidak berarti yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak boleh mencari dan mendapatkan hasil lebih. Jika seperti ini, yayasan tidak dapat berkembang dengan baik. Menurut penulis, boleh saja yayasan mencari dan mendapatkan hasil lebih dari setiap kegiatan yang dilakukannya, namun, hasil lebih tersebut tidak boleh dibagikan kepada pengurus. Pengurus harus bisa sukarela berjiwa sosial. Pengurus harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan untuk mencari keuntungan dan kepentingan untuk memenuhi pendidikan. Agar, keuntungan yang diperoleh akan mampu

meningkatkan kemampuan yayasan dalam menjalankan tujuan sosialnya dalam hal ini adalah pendidikan.

c. Analisis Pengaturan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang. Berbagai sektor tersebut saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.¹⁶³

UU Cipta Kerja merupakan salah satu usaha pemerintah Pusat dalam upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga

¹⁶³ Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.¹⁶⁴

Cipta Kerja adalah penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis Nasional.¹⁶⁵

Salah satu bidang yang diatur dalam UU Cipta kerja adalah tentang pendidikan. Pengaturan pendidikan dalam UU Cipta Kerja diatur pada Pasal 65 UU Cipta Kerja, selanjutnya sebagai berikut:¹⁶⁶

- (1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perizinan Berusaha yang terdapat pada Pasal 65 ayat (1) diatas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) UU Cipta Kerja yaitu sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.¹⁶⁷

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁶⁶ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁶⁷ Pasal 1 Ayat (4) UU Cipta Kerja.

Penulis melihat bahwa pada ketentuan UU Sisdiknas syarat pendirian suatu lembaga pendidikan tidak terdapat ketentuan yang mengatur Perizinan Berusaha. Jika mengacu pada UU Sisdiknas pendirian satuan pendidikan diatur pada Pasal 62 UU Sisdiknas. Selanjutnya sebagai berikut:

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut penulis melihat bahwa, tidak diatur berkaitan dengan Perizinan Berusaha. Ketentuan tersebut hanya berkaitan dengan syarat untuk memperoleh izin yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

Perizinan Berusaha dalam syarat pendirian suatu lembaga pendidikan merupakan suatu hal yang baru, namun, penulis menilai hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru. Menurut hemat penulis, perizinan berusaha mengarahkan suatu lembaga

pendidikan kepada komersial. Hal tersebut tampak karena lembaga pendidikan lahir dari pondasi yang disebut perizinan berusaha. Menurut penulis, Perizinan Berusaha yang akan diterapkan dalam pendirian suatu lembaga pendidikan akan mengesampingkan pelaksanaan prinsip nirlaba dalam menjalankan satuan pendidikan.

Aturan terdahulu masih memungkinkan suatu satuan pendidikan dijalankan dengan prinsip nirlaba, hal tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas yang menyatakan “Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan” satuan pendidikan di bawah naungan organisasi masyarakat atau badan hukum yayasan juga menjalankan aktifitas pendidikan dengan penerapan prinsip nirlaba.

Setiap satuan pendidikan yang dibawah naungan yayasan misalnya, tentu dijalankan untuk mencapai tujuan yayasan. Yaitu, bertujuan untuk meningkatkan keagamaan, kemanusiaan dan sosial. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tentu memerlukan penerapan prinsip nirlaba agar tercapainya tujuan yayasan di bidang keagamaan, kemanusiaan dan sosial.

Lebih lanjut, lembaga pendidikan yang didirikan dengan Izin Berusaha tentu berdampak mengesampingkan prinsip nirlaba

dalam pelaksanaan aktifitas pendidikan, sehingga, aktifitas pendidikan dijalankan untuk tujuan komersil. Hal tersebut tentu bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan pendidikan sebagai hak seluruh masyarakat Indonesia.

Penerapan Izin Berusaha dalam mendirikan lembaga pendidikan juga mengakibatkan ketidakadilan pada masyarakat. Ketidakadilan tersebut terdapat dalam hal akses pendidikan yang semakin sulit. Akses pendidikan dalam hal ini adalah akses pendidikan dari segi ekonomi. Komersialisasi pendidikan akan mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan pendidikan hanya dapat diakses oleh kalangan ekonomi menengah atas. Sementara, kalangan ekonomi bawah akan sangat kesulitan untuk mengakses pendidikan. Hal tersebut tentu dikarenakan tidak terjangkau nya biaya pendidikan.

Padahal, pendidikan adalah salah satu pintu gerbang pengentasan kemiskinan masyarakat. Namun, dibukanya pintu gerbang komersialisasi pendidikan melalui Pasal 65 ayat (1) UU Cipta Kerja mengakibatkan semakin pupus harapan kalangan ekonomi bawah dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Lebih lanjut, pendidikan merupakan salah satu indikator dari indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2017

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mencapai 70,81¹⁶⁸, pada tahun 2018 meningkat menjadi 71,39 angka ini meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun 2017¹⁶⁹, dan pada tahun 2019 terus meningkat menjadi 71,92, angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018.¹⁷⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa IPM Indonesia terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2019. Namun, penerapan Izin Berusaha pada sektor pendidikan dapat menyebabkan IPM Indonesia menurun. Menurut penulis, penurunan IPM Indonesia disebabkan karena komersialisasi pendidikan. Menurunnya IPM Indonesia karena sulitnya akses pendidikan oleh kalangan ekonomi bawah karena meningkatnya biaya pendidikan.

Faktanya, memang belum semua masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari data bahwa pada tahun 2019, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Perguruan Tinggi (PT) hanya 30,28%. Hal ini masih jauh dari

¹⁶⁸<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/04/16/1535/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2017-mencapai-70-81--kualitas-kesehatan--pendidikan--dan-pemenuhan-kebutuhan-hidup-masyarakat-indonesia-mengalami-peningkatan.html#:~:text=Pembangunan%20manusia%20di%20Indonesia%20terus,90%20persen%20dibandingkan%20tahun%202016>, Diakses Pada 13 November 2020.

¹⁶⁹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/04/15/1557/pada-tahun-2018--indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-mencapai-71-39.html>, Diakses Pada 13 November 2020.

¹⁷⁰<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/17/1670/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2019-mencapai-71-92.html#:~:text=Pembangunan%20manusia%20di%20Indonesia%20terus,74%20persen%20dibandingkan%20tahun%202018>, Diakses Pada 13 November 2020.

yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu sebesar 36,70%. Selanjutnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Nilai APK mencapai 83,98%, Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 90,57%, selanjutnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) 107,46 %.¹⁷¹

APK menggambarkan angka penduduk Indonesia yang sedang bersekolah berdasarkan kesesuaian pendidikan pada tiap-tiap jenjang pendidikan berdasarkan usia sekolah. Apabila mencapai 100% maka usia sekolah di Indonesia sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, jika persentase pendidikan melebihi dari 100% maka, jumlah penduduk yang sedang bersekolah tidak sesuai dengan usia pendidikan yang seharusnya, bisa disebabkan oleh faktor terlalu cepat masuk sekolah ataupun terlambat masuk sekolah.

Lebih jauh, komersialisasi pendidikan akan mengakibatkan menurunnya angka partisipasi masyarakat pada bidang pendidikan. Hal tersebut menurut penulis dapat berdampak pada penurunan investasi yang masuk ke Indonesia. Mengingat salah satu indikator ketertarikan investasi masuk ke Indonesia adalah melihat tingkat pendidikan masyarakatnya. Tentu hal ini akan

¹⁷¹ <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f90ff2931890/menyorot-pasal-komersialisasi-pendidikan-dalam-uu-cipta-kerja>, Diakses Pada 13 November 2020.

bertolak belakang dari keinginan pemerintah untuk menarik masuk investor berinvestasi ke Indonesia melalui UU Cipta Kerja.

Menurut penulis, Pasal 65 UU Cipta Kerja harus dihapuskan. Mengingat hal tersebut akan berdampak sangat besar terhadap akses pendidikan masyarakat Indonesia, juga akan berdampak pada penurunan Investasi asing ke Indonesia karena banyak masyarakat Indonesia tidak mampu memenuhi kualifikasi pendidikan seperti yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (UU Yayasan) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).**

Ketentuan Pasal 8 UU Yayasan menyatakan bahwa “kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan”. Artinya, pendidikan yang pada prinsipnya merupakan kegiatan yang nirlaba kemudian pada Pasal 8 UU Yayasan dikategorikan sebagai salah satu kegiatan usaha yayasan.

Ketentuan tersebut tidak harmonis dengan Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas, yaitu: “badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba...”. Berdasarkan dua uraian aturan hukum diatas, penulis melihat adanya disharmoni antara Pasal 8 UU Yayasan dan Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas, sehingga perlu diharmonikan.

Harmonisasi yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan asas *Lex specialist derogat legi generalis* dimana UU Sisdiknas sebagai aturan hukum yang khusus mengatur tentang pendidikan mengesampingkan UU Yayasan sebagai aturan yang umum mengatur tentang pendidikan. Artinya, Berkaitan dengan pendidikan, ketentuan

dalam UU Yayasan yang mengatur tentang pendidikan harus tunduk pada UU Sisdiknas.

Selanjutnya, *Leading harmonization* sebagai konsep yang digagas oleh John Hendry Marryman merupakan konsep harmonisasi yang tepat untuk diterapkan. Dalam era liberalisasi pendidikan saat ini akan kurang strategis apabila melakukan langkah *tinkering harmonization* atau *following harmonization* karena produk hukum dari harmonisasi yang dilakukan akan mudah tertinggal perubahan-perubahan keadaan sosial. Karena konsep *leading harmonization* merupakan konsep penerapan atau penggunaan hukum untuk melakukan perubahan sosial.

2. Bagaimana Implikasi Hukum Harmonisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (UU Yayasan) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Disharmoni yang terjadi antara UU Yayasan dan UU Sisdiknas mengakibatkan implikasi hukum yang melanggar nilai-nilai hukum dalam perspektif Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Disharmoni tersebut menurut penulis juga menandakan ketidakmampuan pemerintah dalam melahirkan hukum yg responsif, belum mampu merespon terhadap kebutuhan masyarakat pada bidang pendidikan. Menurut penulis aturan tersebut dirasa berorientasi kepada kepentingan privat bukan kepada kepentingan publik. Seharusnya

tujuan dari pengaturan pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia bukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kalangan tertentu.

Penulis beranggapan, bahwa memang yayasan yang menjalankan pendidikan akan sangat sulit menjalankan aktifitas pendidikan jika tidak diperbolehkan mencari dan memperoleh keuntungan, namun, menurut penulis boleh saja yayasan dalam menjalankan aktifitas pendidikan mencari dan memperoleh keuntungan, asal, seluruh keuntungan tersebut diperuntukkan untuk kemajuan aktifitas pendidikan tersebut, sehingga, pengurus yayasan harus benar-benar mampu menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan privat.

B. Rekomendasi

1. Merekomendasikan kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat untuk melakukan harmonisasi terhadap Pasal 8 UU Yayasan, Pasal 65 UU Cipta Kerja dengan pasal 53 UU Sisdiknas. Harmonisasi yang dilakukan dengan menerapkan asas *Lex specialist derogat legi generalis* dan menerapkan konsep *Leading harmonization* dari John Henry Marryman untuk mengembalikan pendidikan sebagai kegiatan dibidang sosial agar tidak dijadikan ladang bisnis oleh para pemilik pemodal.

2. Merekomendasikan kepada pemangku pembuat peraturan Perundang-Undangan agar dapat melahirkan peraturan Perundang-Undangan yang responsif agar tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum demi kemaslahatan hidup masyarakat Indonesia.
3. Merekomendasikan kepada pembina, pengawas dan pengurus yayasan yang menjalankan aktifitas pendidikan, agar seluruh keuntungan yang diperoleh dari aktifitas pendidikan digunakan untuk memajukan pendidikan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adib Bahari Dan Khotibul Umam, *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A Sampai Z*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia: Eksistensi, Tujuan Dan Tanggung Jawab Yayasan*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2010.
- Aziz Syamsuddi, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Tarsito, Bandung, 1989.
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Cetakan Ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Gatot Supromono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.
- H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 2002,.
- I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa: Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- L. Boedi Wahyono Dan Suyud Margono, *Hukum Yayasan Antara Fungsi Karikatif Atau Komersial*, CV Novindo Pustaka Mandiri Cetakan Pertama, Jakarta, 2001.

- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga Puluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, cetakan kelima, Yogyakarta, 2002.
- _____, *Ilmu Perundang-Undangan (2) (Proses Dan Teknik Penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Muchtari Buchtari, *Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 201.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Philippe Nonet Dan Philip Selzenick, *Hukum Responsif*, Raisul Muttaqien, Cetakan VI, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Pitlo, *Het, Nederlands Burgelijke Wet Boek deel 1 A, Het Rechts Personenrecht*, Gouda Quint, B.V. Arnhem, 1986.
- R Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian Dan Tanggung Jawab)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, April 2011.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1969.
- Rehulina, "Pengaturan hak atas Pendidikan (Studi atas Pemenuhan Pendidikan di Kota Lampung), M. Syafi'ie dan Nova Umiyati, *To Fulfill dan To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Robert A Kagan, *Introduction to Transaction Edition, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, Transcation Publishers, New Jersey, 2001.

Sadcipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke Tujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

_____, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Cetakan Kedua, 2009, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986.

Soerosio, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soetjipto Wirosardjono, *Agama dan Pembangunan, dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1994.

Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, FH UI, 2011.

Supriyanto Abdi, Eko Riyadi dkk, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidiksn Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah Analisis Situasi Di Tiga Daerah*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2009.

Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional: dalam Kerangka Analitis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

B. JURNAL

Alberta Hartiana, “Prinsip-prinsip GATS (general Agreement on Trade In Service) Terhadap Perdagangan Jasa Pendidikan Tinggi”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, Nomor 4, Desember, 2004.

Ashadi L.Diab, “Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare”, *Jurnal Al-‘adl*, Vol. , No. 2, Juli, 2014. Hlm. 58-59.

Anita Marwing, “Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Analisis UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003) *Jurnal Ulul Albab*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2011.

- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” Jurnal Crepido, Volume 01, Juli 2019.
- Marzuki, “Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 17, No 2, Oktober 2012.
- Muslim Ansori Dan Akhmad Khisni, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blora Tentang Dualisme Kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda Yang Akta Pendiriannya Dibuat Oleh Dan Di Hadapan Notaris (Studi Putusan Perkara PN Blora No. 34/Pdt.G/2015/PN.Bla)”, Jurnal Akta, Volume. 4 No. 3, September 2017.
- Nandang Sutrisno “ *Toward a Liberalization Of Trade In Service: The case of the higher Education Industry In Indonesia*”, Jurnal, nomor 4, Vol 21, 2018.
- Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologi Dari Putusan Kasus ST, Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012” Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3, Desember 2014.
- PudJunctoUtomo, “*Omnibuslaw*, Dalam Perspektif Hukum Responsif”, Jurnal, Nurani Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni, 2019.
- Rizanizarli, “Kriminalisasi Di Luar KUHP Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 63, Th. XVI, Agustus, 2014, hlm. 294-295.
- Sularto, “Tinjauan Hukum Bentuk Kelembagaan Rumah Sakit”, Mimbar Hukum, Edisi No 5, Vol 3, 2011.
- Victor Imanuel Williamson Nalle, “Mengembalikan Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan: Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011.

Y. Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan, dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012.

C. DISERTASI

Bambang Syamsuzar Oyong, "Prinsip Tata Kelola Yayasan Yang Baik", Disertasi, pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2018.

Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Eksistensi, Konflik Norma dan Kesatuan Penalaran Dalam UUHT)*, LaksBang, Yogyakarta, 2007, hlm. 23. Dalam, Bambang Syamsuzar Oyong, "Prinsip Tata Kelola Yayasan Yang Baik", Disertasi, pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2018.

I.C. Van Der Vlies, 2005, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Alih Bahasa Linus Doludjawa, Departemen Hukum Dan HAM, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 40. Dalam Martinus Johannes Saptanno, "Perumusan Asas-Asas Substansial Dalam Pembentukan Undang-Undang", Disertasi, pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

Suhartono, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara", Disertasi, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

D. TESIS

Ahmad Probo Sulistiyo, "Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan", Tesis, pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

Ali Nurudin, "Liberalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia", Tesis, pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Ferdiansyah R, "Kebijakan Liberalisasi Pendidikan Tinggi: Perbandingan Pengalaman Cina dan Indonesia", Tesis, pada Program Pascasarjana

Hubungan Internasional Minat Khusus Diploma Perdagangan Global Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Bernard Arief Sidharta, Alumni Bandung, 2003, hlm. 63. Dalam Martinus Johannes Saptanno, “Perumusan Asas-Asas Substansial Dalam Pembentukan Undang-Undang”, Disertasi, pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

Riska Wulandari, “Analisis Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan”, Tesis, pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Robert Purba, “Konsekuensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001”, Tesis, pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007

E. SKRIPSI

Marisun Fahmi.s, “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan Bagi Anak Usia Pendidikan Dasar Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”, Skripsi, pada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

F. INTERNET

<http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html>, diakses pada 04 September 2019.

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/782_ratnawati.pdf, Diakses Pada 2 Februari 2021.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1156-menakar-korelatifitas-antara-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-hak-uji-materiil-mahkamah-agung.html>, Diakses Pada 05 September 2019.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-Perundang-Undangan.html>, Diakses Pada 27 Januari 2020.

http://eprints.walisongo.ac.id/146/3/Imron_Tesis_Bab2.pdf, Diakses Pada 10 September 2019.

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/960/883>, Diakses Pada 28 Januari 2020.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20291152-S1317-Devi%20Darmawan.pdf>, Diakses Pada 07 September 2019.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20291152-S1317-Devi%20Darmawan.pdf>, Diakses Pada 07 September 2019.

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-muizatulkh-871-BAB2_210-2.pdf, Diakses Pada 08 Mei 2019.

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881-%5B_Konten_%5D-Konten%20C9218.pdf, diakses pada 2 Februari 2021.

<http://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.pdf>, Diakses Pada 10 September 2019.

<http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/Arena-Hukum-2008.pdf>, Diakses Pada 16 Agustus 2019.

<http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/Arena-Hukum-2008.pdf>, Diakses Pada 4 September 2019.

[http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+\(Bentuk+Badan+Usaha\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+(Bentuk+Badan+Usaha).pdf), Diakses Pada 2 Februari 2021.

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/#:~:text=Menurut%20Bentham%2C%20tujuan%20hukum%20adalah,besarnya%20bagi%20sebanyak%2Dbanyaknya%20orang>, diakses Pada 2 Februari 2021.

<https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>, diakses Pada 2 Februari 2021.

<https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-internasional/359-penerapan-hukum-responsif-di-indonesia>, Diakses Pada 10 September 2019.

<https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruan tinggi/homegraphpt>, diakses pada 14 Agustus 2019.

<https://Kamushukum.web.id>, Diakses Pada 5 Agustus 2020.

<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f90ff2931890/menyorot-pasal-komersialisasi-pendidikan-dalam-uu-cipta-kerja>, Diakses Pada 13 November 2020.

<https://nasional.tempo.co/read/672015/tiap-dua-hari-satu-perguruan-tinggi-muncul-di-indonesia/full&view=ok>, diakses pada 14 Agustus 2019.

<https://referensi.elsam.or.id>, diakses pada 02 Maret 2020.

<https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional/>, diakses pada 16 Agustus 2019.

<https://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.pdf>, Diakses Pada 2 Februari 2021.

https://www.academia.edu/35144324/KOMERSIALISASI_PENDIDIKAN, diakses pada 14 Agustus 2019.

https://www.bphn.go.id/data/documents/komp_2012_yayasan.pdf, diakses pada 14 Agustus 2019.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/04/16/1535/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2017-mencapai-70-81--kualitas-kesehatan--pendidikan--dan-pemenuhan-kebutuhan-hidup-masyarakat-indonesia-mengalami-peningkatan.html#:~:text=Pembangunan%20manusia%20di%20Indonesia%20terus,90%20persen%20dibandingkan%20tahun%202016>, Diakses Pada 13 November 2020.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/04/15/1557/pada-tahun-2018--indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-mencapai-71-39.html>, Diakses Pada 13 November 2020.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/17/1670/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2019-mencapai-71-92.html#:~:text=Pembangunan%20manusia%20di%20Indonesia%20t>

[erus,74%20persen%20dibandingkan%20tahun%202018](#), Diakses Pada 13 November 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6198/lembaga-pendidikan-itu-bentuknya-apa-ya/>, Diakses Pada 08 Mei 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya/>, Diakses Pada 2 Februari 2021.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/17/203000769/pengendalian-sosial--pengertian-ciri-dan-caranya?page=all>, Diakses Pada 2 Februari 2021.

<https://ybw.or.id>, diakses Pada 1 Agustus 2020.

www.kamusbesarbahasaindonesia.org. diakses pada 25 Januari 2020.

G. MAKALAH

Hayati Soeroredjo, Dalam Makalahnya “Status Hukum Dari Yayasan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Badan-Badan Usaha Di Indonesia, 15 Desember 1989.

Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, dalam Satya Arinanto, “Politik Hukum 2”, Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana, FH UI, Jakarta 2001.

H. KAMUS

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1989.

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Aggrement Establishing World Trade Organization.

Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

J. LAIN-LAIN

Setio Sapto Nugroho, “Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Bagian Hukum dan Humas Bidang Perekonomi Sekretariat Negara, Jakarta, 2009.

Sofian Effendy, “GATS Dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi” Artikel, 2010.

Vide Soetjipto Wirosardjono, “Dari Yayasan ke Yayasan”, dalam majalah Warta Ekonomi No. 22 Tahun 1990.

Winahyu Erwiningsih, “Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 8 September 2018, Nomor 13.